

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
DAN PERANANNYA TERHADAP EKONOMI MUSTAHIK  
DI KOTA DUMAI**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang  
Magister Ekonomi Islam**



**OLEH:**

**KHODIJAH ISHAK,SH.I**

**NIM : 0906 S2 1070**

**Manajemen Ekonomi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru  
Tahun Akademik 2011/2012**



## ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi, pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berpungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam pelaksanaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan haruslah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Al-qur'an, sunnah, ijma' dan ijtihad para ulama. Pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan masalah mendasar dalam perekonomian Islam. Pada awal pengumpulannya, zakat dihimpun dan disalurkan dengan tujuan untuk membantu mengatasi kebutuhan utama para mustahik. Dewasa ini, pengelolaan zakat yang inovatif melalui distribusi pembiayaan produktif kepada para mustahik, menjadi fenomena tersendiri dalam perekonomian Islam. Penelitian ini berupaya untuk menemukan adanya pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahik yang dijadikan objek pendistribusian zakat melalui pembiayaan produktif sekaligus melihat lebih jauh program pembinaan yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai. Guna memperkuat hasil penelitian, observasi, wawancara, Angket dan dokumentasi kepada pihak mustahik dan pengelola dilakukan. Penelitian ini juga mencoba untuk menggali korelasi antara jumlah bantuan usaha (pembiayaan dari zakat) terhadap laju pendapatan per kapita usaha para mustahik. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai menerapkan pola *qordul hasan* dalam melaksanakan pendistribusian untuk usaha produktif, namun Badan Amil Zakat Kota Dumai belum melaksanakan dan menerapkan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif secara baik dalam hal ini mengakibatkan efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai kurang maksimal, untuk itu dibutuhkan peran aktif Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola dana zakat untuk dapat melaksanakan serta menerapkan pola dan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif seefektif dan sebaik mungkin. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar mustahik yang menerima bantuan produktif mengalami kegagalan dalam usaha yang dilaksanakan, hal ini disebabkan bantuan dana produktif dipakai oleh para mustahik untuk kebutuhan konsumtif dan tidak adanya pengawasan, bimbingan, monitoring dan evaluasi dari Badan Amil Zakat.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Batasan Masalah.....	15
C. Rumusan Masalah .....	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Zakat Profesi.....	28
C. Mustahik Zakat.....	38
D. Zakat Profesi dalam Lintasan Sejarah.....	48
E. Landasan dan konsep Pendistribusian Zakat Produktif.....	65
F. Potensi Zakat Dalam Sektor Ekonomi .....	94
G. Peran Amil Dalam Pengelolaan Zakat.....	103
H. Sosialisasi Pengumpulan Zakat.....	111
I. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	115
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>117</b>
A. Lokasi Penelitian.....	118
B. Jenis Dan Sumber data.....	119
C. Objek Penelitian.....	119
D. Teknik Pengumpulan data.....	122
E. Analisis Data.....	
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Kota Dumai.....	123
B. Pola pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Kota Dumai.....	138
C. Pendistribusian Zakat Produktif dan Peranannya Terhadap Ekonomi Mustahik di Kota Dumai.....	151

BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	175
B.	Saran- Saran .....	177
C.	Keterbatasan Kajian .....	177

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berperan sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi.

Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami berbagai masalah (problema), terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, pendidikan, dan dekadensi moral. Pada zaman keemasan Islam, zakat telah terbukti besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari lima rukun Islam. Dengan demikian kedudukan dan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Selain zakat sebagai salah satu sendi yang bersifat Ubudiah (Ibadah) Zakat juga bersifat sosial kemasyarakatan. Zakat tidak sekadar sebagai kewajiban, tetapi lebih daripada itu, zakat dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata sampai ke tangan yang berhak.

Sebagaimana dimaklumi pada saat ini sebagian besar pengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan Lembaga maupun pengelola zakat telah lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia Perbankan Islam dan Lembaga maupun Badan Pengelola Zakat telah



menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Lembaga keuangan tersebut berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit Muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit. Muslim bahkan menjadi kelompok yang defisit yakni pihak yang memerlukan modal. Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non-riba yakni dengan sistem bagi hasil. Sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.<sup>1</sup>

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi, satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri pemiliknya. Pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat AZ-Zariyat ayat 19 :



Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*  
(Az- Zariyat :19)<sup>2</sup>

Ayat tersebut menerangkan bahwa zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain atas dasar kepatuhan kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosial ekonomi zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimanya serta memperlambat hubungan antara kaya dan miskin. Disamping itu makna zakat

---

<sup>1</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Keadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. h. 161

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ( Jakarta : Do'a Ibu ) 2002 h. 972

juga diharapkan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkan kehidupannya.

Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya sesuai dengan syari'at Islam. Dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kepentingan zakat sebagai satu aspek dalam sistem keuangan Islam memang tidak dapat dinafikan. Zakat adalah suatu ibadah utama yang merupakan salah satu dari pada rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan satu cara mengurangi beban bagi setiap muslim yang berada dalam kesempitan, memperkokoh dakwah Islamiah dan membiayai jihad pada jalan Allah.<sup>3</sup>

Zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat, yang memiliki kandungan makna yang luas dan kompleks bukan saja nilai-nilai ibadah, moral spiritual dan ukhrowi, melaikan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan zakat di dalam kehidupan seorang muslim.

Zakat sebagai pemelihara "*Hablum Minallah wa Hablum Minannas*". Zakat diyakini sebagai ekonomi keadilan dan kerakyatan, yang dapat menempatkan sumber-sumber zakat pada tempat yang semestinya. Zakat juga menjadi media penguatan derajat kelompok masyarakat sehingga mereka

---

<sup>3</sup> Muhmood Zuhdi, Abd Majid, *Pengurus Zakat*, cetakan I, Duwana Sdn Bhd. Kuala Lumpur, 2003, h.Xiii

memiliki kapasitas, potensi dan kesempatan yang sama dengan kelompok yang lebih kuat untuk memakmurkan kehidupan bermasyarakat.

Zakat juga merupakan salah satu faktor dalam pemerataan harta di kalangan masyarakat Islam dan juga merupakan sarana utama dalam menyebarluaskan prasarana senasib sepenaggungan dan persaudaraan di kalangan umat Islam. Sistem zakat sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ketentuan ini sudah lengkap dan komprehensif dan dapat dipakai di segala zaman dan tidak terikat waktu. Sistem zakat tersebut tersusun semenjak zaman diwajibkan terhadap umat Islam. Ilmu fikih telah menetapkan secara jelas ketentuan tentang jenis-jenis harta zakat, nisbah, haul, cara kerja, amil, baitul mal, *mustahik* dan lain-lain.

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran *muzakki*, namun merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari *muzakki* (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Oleh sebab itu dalam mengelola zakat tidak terlepas dari peran serta amilin. Peran dan fungsi amilin yang paling utama adalah sebagai pengemban amanah Allah SWT yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia, karena zakat merupakan salah satu dari tiang agama yakni rukun Islam yang lima. Kedua, amilin mengemban amanah untuk mengorganisasikan

zakat, dalam hal ini amilin bertindak sebagai *Niyabur Rasul* (Wakil Rasulullah Saw). Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amilin.

Peran para amil zakat selaku pengembalian amanah sebagai pengelola dana-dana zakat merupakan hal yang sangat penting, karena jika amil dapat mengurus zakat dengan baik maka tujuh asnaf *mustahik* lainnya Insyaallah akan menjadi baik, tetapi apabila amil kurang profesional dalam mengurus zakat maka dapat jadi tujuan asnaf lain tidak diperhatikan. Itulah nilai strategisnya amil zakat. Hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan zakat. Dengan demikian di dalam Al-qur'an amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin.

Adapun yang perlu dijadikan pedoman sebagai pelengkap bagi para amil dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian, harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah : 103)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama, Op.Cit, h 352

Secara mendasar dalam firman Allah SWT surat At-Taubah ayat 103 telah disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para amil atau pengelola zakat, diantaranya Allah berfirman, “Ambillah dari harta mereka sedekah (Zakat)”, dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya *Al-Mudharabah* (Inisiatif) manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut, akan tetapi amilin haruslah memperhatikan sikap amil yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik.

Zakat merupakan sasaran pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Zakat merupakan sarana penanaman sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan pada diri manusia. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama. Jadi, prinsip zakat meliputi dasar yang sangat luar. Zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi, sosial, dan tanggung jawab moral.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat menghindari penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu dan menolong para *mustahik* untuk memenuhi kehidupan mereka. Dalam bidang moral, zakat mensucikan harta yang dimiliki setiap orang hartanya diridhai oleh Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Asnaini, M.Ag , *Zakat Produktif dalam Persepektif hukum Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 2008, h.5

Apabila ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat diterapkan dan dikembangkan dengan merumuskan kembali hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib dizakatkan) dan pendayagunaan zakat (Pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat dapat terwujud.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur pembagian zakat hakikat, makna dan fungsi zakat yang begitu banyak, akan terwujud apabila pengelolaan zakat dilakukan secara baik dan professional. Misalnya penggunaan metode pembagian (pendistribusian) zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan para *mustahik*.

Atas dasar zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan landasan sistem perekonomian Islam. Dimana sistem perekonomian Islam berdasarkan pengakuan bahwa Allah adalah pemilik asal. Maka hanya dia berhak mengatur masalah pemilikan, hak-hak dan penyaluran serta pendistribusian harta. Dalam hal ini manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan atas harta yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan agar harta tersebut tidak dikuasai oleh orang-orang tertentu, maka dalam hal inilah sangat diperlukan peran amilin (Pengelola zakat) dan setiap muslim untuk menjalankan fungsi kewajiban dan bertanggung jawab dalam menyalurkan atau mendistribusikan zakat tersebut kepada *mustahik* yakni delapan asnaf yang berhak menerimanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat pada pasal 16

menjelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk kepentingan *mustahik* sesuai dengan ketentuan syari'ah dan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.<sup>6</sup> *Mustahik* tersebut adalah delapan asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, qharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat di Indonesia semakin diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik itu dari segi pengumpulan maupun pendistribusian dana-dana zakat yang telah terkumpul. Namun sejauh mana keberhasilan pihak pengelola zakat dalam mengelola dana zakat. Terutama dalam pendistribusiannya baik itu pendistribusian untuk zakat yang bersifat konsumtif maupun zakat untuk usaha produktif.

Wacana baru agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian masyarakat, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi *mustahik* dan bahkan penyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pendistribusian

---

<sup>6</sup> Peraturan *perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, h. 8

zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif menuju ke pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Dana zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan keterampilan produktif. Sehingga penerima zakat tidak akan bersifat pasif, yang sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar dari kalangan *mustahik* dalam rangka pemberdayaan kelompok ekonomi lemah. Disamping itu pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*. Sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosial masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin / defisit atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.<sup>7</sup> Dengan adanya hal tersebut maka efektivitas dana zakat yang ada, akan mengalami peningkatan yang disebabkan adanya perputaran dan produktifitas dana zakat tersebut.

Pembagian zakat dewasa ini umumnya dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahik*. Karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat. Namun, ada sebagian lembaga yang telah mencoba memberikan zakat dengan cara produktif. Salah satunya adalah lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai, yang mengkhidmatkan diri untuk pengelolaan dana zakat.

---

<sup>7</sup> M. Arif Mufraini, *Op.cit.*, h. 154



Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan salah satunya Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Propinsi Riau termasuk salah satu anggota Work Zakat forum se Dunia, yang direncanakan tahun 2013 akan dilaksanakan komperensi Word Zakat Forum di Amarika Sarikat. Badal Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai yang berlokasi di jalan Jalan Sudirman Kota Dumai, mulai beroperasi pada sekitar tahun 2001. Salah satu program Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat dan memberikan dana bergulir kepada masyarakat. Sasaran dana tersebut diformulasikan dalam program masyarakat Mandiri (MM) yang dimulai sejak tahun 2009 dan 2010. Kelompok usaha yang dibantu terdiri dari pedagang, tukang jual sayur, tukang jual kuweh, Tukang buah-buahan, tukang jualan makanan dan tukang penjahit, tukang border, pedagang kaki lima ( Asongan) dan usaha perekonomian dilingkungan mesjid yang berada di Kota Dumai.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa sistem pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai yakni dengan membentuk Unit Pengempulan Zakat (UPZ) melalui dinas dan instansi pemerintah / swasta di samping itu dana zakat yang terkumpul juga diperoleh dari setiap individu muslim atau *muzakki* yang mempunyai kesadaran dan berkewajiban, secara langsung datang ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai. Dalam hal ini dilakukan pada setiap bulan dan pada bulan Ramadhan.<sup>8</sup>

Dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang terkumpul Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam setiap bulan terkumpul sekitar puluhan sampai

---

<sup>8</sup> H Ibrahim Lubis, *Pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai, 2011*, Wawancara di Dumai , Senin 9 Mei 2011

ratusan juta rupiah. Dengan dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai pendistribusian dana tersebut kedalam dua bentuk pendistribusian yakni pendistribusian dalam bentuk yang bersifat konsumtif dan dalam bentuk zakat produktif.

Untuk zakat yang bersifat konsumtif, pendistribusian zakat dilakukan satu sampai empat kali pendistribusian dalam setahun, yang diberikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan hidup dimana setiap *mustahik* menerima sekiranya Rp 200.000,- s/d Rp 250.000,-

Sedangkan untuk pendistribusian zakat yang bersifat produktif diberikan kepada *mustahik* yakni para masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah yang perlu diberikan tambahan modal untuk meningkatkan usahanya. Zakat untuk usaha produktif tersebut diberikan kepada *mustahik* yang mempunyai usaha seperti Pedagang pasar, pertanian, perternakan, pendidikan, program pemberdayaan perekonomian dikalangan mesjid dan program dumai makmur yang berada di Kota Dumai dimana setiap mustahuk menerima bantuan modal sekitar @ Rp 500.000,- sampai Rp 7.000.000,-

Dengan adanya pendistribusian zakat untuk usaha produktif bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha *mustahik* dan agar nantinya para *mustahik* pada masa yang akan datang maka apa yang perlu dilakukan oleh Badan Amil zakat sebagai pengelola zakat, harus memenuhi prosedur pengelolaan zakat mengenai pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif diantaranya :

1. Melakukan studi kelayakan bisnis
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi
6. Membuat laporan

Keuntungan diterapkannya prosedur pendistribusian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ialah memberikan sebuah penilaian objektif terhadap efektifitas sebuah kegiatan, dengan adanya penelaian objek maka pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan dapat dilakukan.

Dengan adanya pendistribusian Zakat Produktif ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha *mustahik* agar nantinya para *mustahik* yang menerima zakat produktif tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomiannya. Dan agar nantinya para *mustahik* yang menerima Zakat Produktif biasa menjadi *Muzakki*. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai memberikan bantuan zakat produktif tersebut adalah berbentuk *Qordul Hasan*. Hal ini agar *mustahik* tidak terbebani dengan batuan zakat produktif tersebut dan diharapkan *mustahik* lebih serius dalam menjalankan usaha-usaha yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai untuk meningkatkan perekonomiannya.

Memang pada dasarnya Kota Dumai memiliki Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang besar. Namun kenyataan yang terjadi sebagian

masyarakat Kota Dumai masih tergolong dalam kategori masyarakat miskin. Untuk menangani masalah ini Badan Amil Zakat Kota Dumai membentuk suatu lembaga yaitu Badan Amil Zakat Kota Dumai . Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) banyak masyarakat miskin terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah harta zakat dibagikan kepada yang berhak menerimanya namun perubahan ekonominya belum sesuai apa yang diharapkan.

Fenomena inilah yang menginspirasi kepada penulis untuk melakukan penelitian. Mengingat zakat itu dalam pengertian awam adalah pemberian yang mutlak yaitu pemberian yang menjadi milik *mustahik*. Apakah dengan pemberian bantuan dana sebagai modal bagi kaum fakir miskin untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka ataukah berpengaruh terhadap perekonomian *mustahik*. Justru dengan cara demikian zakat dapat berfungsi secara optimal, berguna dan berdayaguna bagi masyarakat. Disamping itu juga luwesnya ajaran islam dan hikmah zakat, hal ini mendorong penulis mengadakan penelitian dengan topik “*Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Peranannya Terhadap Ekonomi Mustahik di Kota Dumai*”

## **B. Identifikasi Masalah**

Pelaksanaan dan perwujudan fungsi-fungsi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya lembaga amil zakat yang berfungsi sebagai penghubung dan mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*

Dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan umat Islam terutama para *mustahik*, tentang adanya bantuan dana pertentang adanya bantuan dana produktif dari harta zakat. Bagi *mustahiq* zakat adalah pemberian cuma-cuma dan tidak dikembalikan karena telah diberikan adalah miliknya *mustahiq*.

Pemberian dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai tentu mempunyai urgen yang tinggi, patut untuk diteliti dan dikaji. Dari latar belakang masalah di atas ada beberapa identifikasi masalah yang muncul di antaranya :

1. Pola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam pendistribusian zakat Produktif
2. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif dalam pengelolaan dana zakat
3. Peranan pemberian dana zakat Produktif Terhadap perekonomian *Mustahik* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai.

Fonomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan pendistribusian, adminstrasi dan pengelola.Semuanya masih perlu perubahan dan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu memperhatikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Dumai, khususnya memberikan dana untuk usaha produktif untuk meningkatkan ekonomi *mustahik*. Dimungkinkan akan muncul permasalahan-permasalahan. Antara lain apakah bantuan tersebut berpengaruh terhadap ekonomi *mustahiq*.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah, terfokus dan terpusat terhadap pokok permasalahan yang ada meraka dalam penelitian ini pembahasannya dibatasi hanya berkisar tentang Pendistribusian Zakat Produktif dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi *Mustahik* Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Kota Dumai yang terjadi pada tahun 2009 dan 2010”.

### **D. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan gejala yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam pendistribusian zakat Produktif
2. Bagaimana Sistem Pendistribusian Zakat Produktif dalam pengelolaan dana zakat
3. Bagaimana Peranan pemberian dana zakat Produktif Terhadap perekonomian *Mustahik* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai.

### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pola pendistribusina zakat secara produktif dan praktek pendistribusian zakat

produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai dalam program menciptakan Kota Dumai makmur. Harapnya dengan melakukan penelitian tema ini akan melahirkan konsep pendistribusian zakat yang lebih sesuai dengan konsep pendistribusian zakat yang lebih sesuai dengan konteks kekinian, yang dapat menjadi contoh dan pedoman dalam mengelola zakat, agar zakat dapat berguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Secara khusus penelitian ini ada beberapa tujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Pendistribusian Zakat Produktif
- b. Untuk mengetahui prosedur pendistribusian zakat produktif dalam pengelola dana zakat
- c. Untuk mengetahui Peranan pemberian dana Zakat Produktif terhadap perekonomian *Mustahik* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai.

## **2. Manfaat Penelitian**

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir khususnya dibidang Pendayagunaan Pendistribusian dana Zakat Produktif dan prakteknya pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai .

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada almamater pada jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qosim Pekanbaru.

- b. Sebagai masukan agar Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai lebih aktif dalam mengelola harta zakat khususnya dalam lingkungan Kota Dumai untuk membantu masyarakat dalam bidang perekonomian.
- c. Dapat dijadikan bahan acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang sama dimasa yang akan datang

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran umum mengenai sistematika penulisan, berikut akan diuraikan secara singkat tentang isi masing-masing bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dan analisis dalam penelitian yang meliputi Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya, Zakat Profesi, *Mustahik* Zakat, Zakat Profesi Dalam lintasan Sejarah, Landasan kan konsep Pendistribusian zakat produktif, Peran zakat dalam sektor ekonomi, Peranan Amil Dalam pengelolaan zakat Sosialisasi Pengumpulan Zakat, hikmah dan manfaat zakat.



### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Amil Zakat Kota Dumai, pola yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam pendistribusian zakat Produktif dan Analisa pendistribusian zakat produktif dan peranannya terhadap ekonomi *mustahik*

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, dalam penulisan tesis ini yang berisi tentang: Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dibandingkan dengan teori yang ada dan memberikan saran- saran yang diharapkan berguna bagi pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dan pengelola dana zakat lainnya

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN ZAKAT DAN DASAR HUKUMNYA**

Ditinjau dari segi etimologi kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisa al-Arab kata zakat mengandung arti suci, tumbuh berkah dan terpuji.<sup>1</sup> Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.<sup>2</sup>

Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (1991) juga merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Drs Mursyidi, B.Sc, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cet I, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 2003, h.75

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h. 215.

1. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka dia akan lebih tumbuh dengan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagaran<sup>22</sup>, pemiliknya (*muzakki*) dan sipenerima (*mustahik*).
2. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas *muzakki* dan *mustahik-nya*.
3. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
4. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tak senonoh dan dosa, juga bagi *mustahik-nya*.
5. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik-nya*. Tidaklah bernilai suatu zakat jika

menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan bagi-membagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesengsaraan akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No 8 tahun 2001 tentang pengelolaan zakat Bab I mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam atau badan usaha yang mayoritas dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan syari'at islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Dalam istilah pengkajian hukum Islam dan fikih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>5</sup>

Berpijajak dari konsep di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa zakat adalah suatu kewajiban setiap muslim, ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Dengan ketentuan telah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat emas, perak, perdagangan dan lain-lain, ketika panen untuk hasil tanaman, ketika memperolehnya *rikaz* dan ketika bulan ramadhan sampai sebelum shalat Idul Fitri untuk zakat fitrah dan hasil pengumpulan zakat tersebut dibagikan kepada golongan tertentu yakni yang terangkum dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat.


---

<sup>3</sup> Mursyidi, OP.Ct, h. 76-77.

<sup>4</sup> Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2011, Op.Cit, h. 76

<sup>5</sup> Yusuf Qordawi, *Hukum Zakat Study Komprentif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-qur'an dan Hadis*, ( Jakarta PT Mitra Kerjaya Indonesia), Cetakan ke VII, 2004,h.34

Syari'at zakat salah satu tujuannya adalah untuk menghindari pembekuan dan penimbunan harta.<sup>6</sup> Berdasarkan ketentuan dan hukumnya, zakat merupakan rukun islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al- Haji Ayat 41



Artinya : *“Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.*  
(Surah Al- Haji : 41)<sup>7</sup>

Ayat tersebut mengajurkan kepada hambanya untuk melaksanakan dan membayar zakat setiap jumlah harta tertentu yang dimiliki oleh setiap muslim. Hal ini untuk menghindari suatu penimbunan harta. Karena dengan adanya penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadi harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat Fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Diantara aspek ketuhanan adalah banyaknya ayat-ayat Al-qur'an yang

<sup>6</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cetakan I, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, h. 122.

<sup>7</sup> Departemen Agama , Op. Cit, h. 601

menyebutkan masalah zakat, terutama diantara 27 ayat yang membandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersama.<sup>8</sup> Bahkan Rasulullah pun menetapkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam. Sedangkan dari aspek keadilan sosial perintah zakat dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi dan masyarakat. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang yang kaya dan miskin. Disamping itu juga Zakat diharapkan dapat meningkat atau menumbuh perekonomian baik dalam level individu maupun pada level sosial masyarakat.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan sangat erat sekali yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Kekokohan dan kesempurnaan sarana zakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki landasan-landasan pengertian sebagai berikut:

1. Dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan pada petunjuk-petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadat kepada Allah SWT.
2. Dalam pengertian hukum, zakat adalah hukum Tuhan yang sesuai dengan hukum yang berlaku dalam alam dan isinya, agar manusia dapat hidup

---

<sup>8</sup> Nurddin Mhd, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006, h. 1


saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari kasih sayang dalam ikatan hukum dimana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan. Ia menjadi jiwa hukum dari kebudayaan manusia untuk menciptakan keadilan sosial yang hakiki dalam masyarakat.

3. Dalam pengertian akhlaq, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, suci dan sempurna yang berarti menyediakan barang-barang keperluan hidup dengan tujuan beribadah kepada Tuhan. Ia menjelmakan cita, rasa kehendak manusia kearah hidup yang harmonis antara sesama manusia, antara si kaya dan si miskin, antara yang mulia dan yang hina, ini sumber praktek persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.
4. Dalam pengertian dalam ilmu sosial, zakat untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong-tolongan dengan taqwa kepada Allah SWT. Ia menduduki fungsi hidup yang harmonis dalam budi dan produksi, dalam sirkulasi pembagian rezeki bagi semua manusia.
5. Dalam kaitan ilmu jiwa, zakat merupakan pengikat batin mempersamakan dan mempersaudarakan kelompok-kelompok manusia yang kuat dan yang lemah bagi menciptakan masyarakat adil dan makmur yang abadi dalam pembagian rezeki.
6. Dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat produksi moderen bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan mengadakan

stabilisasi konsumsi, karena konstannya peredaran atau sirkulasi uang, diantara kaum yang lemah, yang miskin, yang terjamin hidupnya dengan zakat. Begitu juga bagi pedagang-pedagang kecil, bagi ibnu sabil, mereka ini pun wajib menerima zakat.<sup>9</sup>

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai *nishab*, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketetapan yang ditentukan oleh para ahli fiqih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yang dijelaskan dalam surah At-taubah ayat 60.

Sebagai landasan hukum kewajiban zakat terdapat dalam surah At-taubah ayat 103:



*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.*<sup>10</sup>

Zakat membersihkan atau mensucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil. Ketika mengeluarkan zakat dengan merelakan hartanya, tatkala itulah seseorang memenangkan nafsunya, menang atas kikir dan bakhilnya sehingga mensucikan serta membersihkan jiwanya.


<sup>9</sup> M. Syukri Ghozali, Amidhan dkk, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997, h. 449-450.

<sup>10</sup> Departemen Agama, Op.Cit, h 352.




Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada seseorang atau Badan Amil Zakat. wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan.<sup>11</sup> pesan untuk memberikan sesuatu kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia, dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-hutangnya jika ada. Waris adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain.<sup>12</sup> harta yang tinggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Berdasarkan ketentuan dan hukumnya, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang muslim, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 43.



<sup>11</sup> Didin Khairul Umam, *Fiqh Mawaris Untuk IAIN, STAIN PTAIS*, ( Bandung : Pustaka setia), 2000, h. 237

<sup>12</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam Disertai dengan contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*, ( Bandung " CV IKAPI) 1995, h.40



*Artinya : “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.*<sup>13</sup>

Dalam Bab II pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.<sup>14</sup>

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan masyarakat bersama pemerintah. Hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahik* dan pengelolaan zakat.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999. Op.Cit,h.4

<sup>14</sup> Didin Hafidhuddin, Op.Cit, h. 126-127.

## B. ZAKAT PROFESI

### 1. Pengeretian Zakat Profesi

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah Al-kasab yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan pisik, akal pikiran amupun jasa.<sup>15</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, Keahlian (Keterampilan) Kejujuran dan sebagainya. Menurut Fachrudin profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak.

Zakat Profesi Menurut Prof Dr K.H Didin Hafiduddin menyantakan bahawa zakat produktif adalah Zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nisab.<sup>16</sup>

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu.<sup>17</sup> Perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud yaitu:

---

<sup>15</sup> Dr Muhammad Hadi, M.HI, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2010, 53

<sup>16</sup> Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, ( Jakarta : Gema Insani), 2008, Cetakan Ke \_ VIII, h.103

<sup>17</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana dan Pemikiran Dalam Piqih Kontemporer*, Edisi I, Selemba Diniyah, Jakarta, 2002, h. 58.

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui suatu keahlian tertentu.

Sehingga dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa:

- 1) Usaha fisik, seperti pegawai dan artis.
- 2) Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter.
- 3) Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan.
- 4) Usaha modal, seperti investasi.

Sedangkan apabila ditinjau dari hasil usahanya profesi itu berupa:

- 1) Hasil yang teratur dan pasti, baik setiap bulan, minggu atau hari, seperti upah pekerja dan gaji pegawai.
- 2) Hasil yang tidak tetap dan tidak dapat pula diperkirakan secara pasti, seperti kontraktor, pengacara, royalty pengarang, konsultan dan artis.<sup>18</sup>

Menurut Arief Mufraeni, dalam bukunya *Akuntansi Zakat dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* menjaskan bahwa zakat produktif dapat dikategorikan sejumlah pendapat yang termasuk dalam kategori perofesi :

---

<sup>18</sup> Ibid, h. 59

- a. Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (pegawai negeri sipil), maupun swasta (Perusahaan swasta). Pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat aktif atau dengan kata lain relatif ada pemasukan atau pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik.
- b. Pendapatan dari hasil kerja profesional dalam bidang pendidikan, keterampilan, dan kejuruan tertentu, dimana si pekerja mengandalkan kemampuan / keterampilan pribadinya seperti dokter, pengacara, tukang cukur, artis, perancang busana, tukang jahit, Presenter, musikis, dan sebagainya. Pendapata yang dihasilkan dari pekerjaan seperti ini biasanya bersifat pasif, tidak ada ketentuan pasti penerimaan pendafaatan pada setiap periode tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Mustikorini Indrijatiningrum bahwa salah satu pontensi zakat di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Peribangannya, karena zakat penghasilan atau profesi dapat menjadi sumber pendayagunaan yang cukup besar, bersifat tetap dan rutin.<sup>20</sup> Oleh Karen itu zakat digali dari sumber penghasilan dan profesi tersebut, maka dimungkinkan dapat meningkatkan perekonomian bangsa.

Bedasarkan apa tertera di atas, penghasilan dan profesi sebagai harta terkena kewajiban zakat, ternyata masih terkendala oleh kondisi psycho-religious. Hal ini terbukti adanya pembayaran zakat dari sektor gaji

---


<sup>19</sup> M. Arief Mufraini, Lc.M.Si, Op. Cit. 79

<sup>20</sup> Dr Muhammad Hadi, M. Hi, Op.Cit, h. 54

pegawai negeri relatif rendah, karena belum menjangkau seluruh instansi pemerintah yang berlokasi di daerah propinsi, Kabupaten dan kota, bahkan ada beberapa daerah muncul rekasi keberatan, memprotes hingga berunjuk rasa kebijakan pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat sesuai surat edaran gubenuur atau Bupati setempat.<sup>21</sup>

Sesungguhnya kewajiban zakat diyakini sebagai kerangka pranata hukum Islam, namun ekspresi kesadaran zakat dari gaji oleh sebagian pegawai negeri muslim tetap memperhatikan kesenjangan. Untuk itu, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana petunjuk tentang zakat profesi itu.

Yusuf Qardhawi memberikan definisi, bahwa maksud relatif banyak tersebut diatas adalah “telah mencapai nishab”. Hal senada juga diungkapkan oleh Amien, yaitu di atas rata-rata pendapatan penduduk”. Pendapat mereka ini mempunyai maksud yang sama, yaitu bermakna “lebih”.<sup>22</sup> Pendapat keduanya sesuai dengan firman Allah SWT dalam suart Al-Baqarah ayat 219 :



Arytinya : “ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” Surat Al- Baqaroh 219.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 54


<sup>22</sup> Drs Muhammad, Op.Cit, h.60

<sup>23</sup> Departemen Agama. Op. Cit, h. 56

Dengan demikian, penghasilan yang mencapai nishab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa “termasuk prinsip keadilan : perbedaan pendapatan dan pemerataan kesempatan”.<sup>24</sup>

**2. Landasan Zakat Profesi**

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan *nash-nash* yang bersifat umum, dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al- Baqorah ayat 267 :



Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu

<sup>24</sup> Ibid, h 60

*sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Al-Baqoroh ayat 267<sup>25</sup>*

Sayyid Quthub dalam tafsirnya Fi-Zhilalil Qur'an, ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 267 menyatakan<sup>26</sup>, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Karena itu *nash* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat dizaman Rasulullah SAW, maupun dizaman sesudahnya.

Sementara itu para peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil perternakan, hasil pendapatan, jasa dan *rikaz*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila

---

<sup>25</sup> Departemen Agama, Op.Cit, 72

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, Op.Cit, h. 94.



penghasilan dan pendapatannya mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun kesimpulan ini antara lain didasarkan:

- a. Ayat-ayat Al-qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- b. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun sekarang dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwal*, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan dengan istilah *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam fiqih zakat dan *al-fiqih al-Islamy wa- 'adillatuhu*.
- c. Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
- d. Kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *maal* atau zakat harta dan zakat *fitriah*. Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang yang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam dan

hari Raya 'Idul Fitri yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.

Zakat bukanlah ibadah murni tetapi merupakan kewajiban tertentu, pajak tertentu, dan bagian sistem keuangan, sosial dan ekonomi negara, disamping memang mengandung nilai-nilai ibadah sedangkan *ilat* pengundangan dan hukum-hukumnya secara menyeluruh. Dengan demikian, kita biasa menganalogikan bunyi-bunyi teks tentang zakat tersebut dengan sesuatu yang serupa atau sama *ilatnya*. Sebagai contoh, Nabi SAW telah memungut zakat fitrah berupa biji-bijian dan buah-buahan seperti gandum, kurma dan buah anggur. Hal seperti inilah yang membuat kita pada masa modren sekarang harus banyak menggali hukum yang belum ada pada masa lalu, seperti misalnya menganalogikan gaji dan upah untuk pendapatan seorang dokter, insinyur, pengacara dan lain sebagainya dengan hukum yang sudah berlaku pada masa awal Islam dahulu.<sup>27</sup>

Selanjutnya mengenai cara pengeluarannya, Qardhawi memberikan pandangannya berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari para sahabat dan ahli hadis terdahulu. Menurutnya zakat profesi dikeluarkan pada waktu diterima. Hal ini berdasarkan ketentuan hukum *syara'* yang berlaku umum, karena persyaratan *haul* dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasarkan *nash* yang mencapai tingkat *shahih*.

---

<sup>27</sup> Drs Muhammad, h. 6-7.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa zakat profesi hukumnya wajib, terkena persyaratan *haul* tetapi dikeluarkan pada waktu diterima.

Akan tetapi, tidak semua orang memiliki profesi, dalam menerima penghasilannya dalam jumlah yang tetap dan dalam jangka waktu yang teratur. kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang pada saat tertentu seperti seorang advokat atau kontraktor, serta penjahit dan semacamnya, sebagian pekerja menerima upah setiap minggu atau dua minggu seperti buruh pabrik, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan.

Maka untuk menentukan kewajiban zakatnya, dikemukakan oleh Qardhawi (1999:474)<sup>28</sup>, ada dua kemungkinan:

- a. Memberlakukan *nishab* (94 gram emas) pada setiap jumlah penghasilan yang diterima. Maka penghasilan yang mencapai / melebihi *nishab* seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat. Sedangkan yang tidak mencapai *nishab* tidak wajib.
- b. Mengumpulkan penghasilan berkali-kali itu dalam waktu tertentu sampai mencapai *nishab* (94 gram emas), dengan syarat tidak melebihi batas *haul*. Akan tetapi, apabila setelah beberapa lama mengumpulkan dan belum mencapai *nishab* sampai telah melewati

---

<sup>28</sup> Yusuf Qardawi, 1999, *Hukum Zakat*, (Terjemahan: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasandi), Bandung: Mizan, h. 474.

haul, bahkan mendekati *haul* berikutnya, berarti tidak wajib zakat. Karena dipandang penghasilannya masih kurang.

Setelah keluarnya UU Nomor 17 tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajiban zakat dari penghasilan profesional jenis ini harus dikalikan sebesar 2,5 % untuk setiap akhir masa *haul*. Jadi, *nishab* zakat profesi adalah 2,5% sudah menjadi kesepakatan semua ulama dari mulai sahabat, tabi'in dan para fuqaha'. Diantaranya, Abdullah ibnu Masud, muawwiyah, Umar bin Abdul Aziz dan pemikir Islam modren yaitu Yusuf Qardhawi.<sup>29</sup> Umumnya mereka menganalogikan dengan zakat uang, karena penghasilan berupa gaji, upah dan honorarium berbentuk uang. Adapun waktu mengeluarkan zakat profesi yaitu apabila sudah mencapai *nishab* (sesuai profesi) dalam satu bulan, maka wajib dikeluarkan zakatnya, akan tetapi apabila belum mencapai *nishabnya*, maka kepadanya dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya tergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

Masing-masing efektivitas tersebut memiliki keabsahan tersendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, sehingga penilaian kinerjanya pun perlu dipisahkan.

---

<sup>29</sup> Muhammad, *op. cit.*, h. 66.

### C. MUSTAHIK ZAKAT

Kata *mustahik* berasal dari kata haka, haka yang ditambah alif, sin dan ta pada awalnya sehingga menjadi mustahukun yang memiliki makna memiliki hak.<sup>30</sup>


Miskipun Zakat pada dasarnya suatu ibadah, namun ia bukanlah suatu urusan pribadi bagi seseorang muslim dalam mencari kerediaan Allah di akhirat semat-mata. Sebaliknya ia adalah suatu sistem sosial yang perlu diuruskan oleh pihak pemerintah melalui badan penguasa dan lembaga tertentu.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para *mustahik* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.<sup>31</sup> Sebagai mana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah SWT telah menentukan golongan tertentu yang berhak menerima zakat, dan bukan diserahkan kepada pemerintah untuk membagikannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu zakat harus dibagi kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam surah At-Taubah 60:



<sup>30</sup> [http:// Suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/zakat-amalan-ku.html](http://Suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/zakat-amalan-ku.html), sabtu, tanggal 22 Oktober 2011

<sup>31</sup> Mursyid, Op.Cit, h..132.



Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>32</sup>

Ayat tersebut merupakan syari'at Islam yang menjelaskan tentang pihak-pihak yang menerima zakat. Syari'at Islam bersifat universal artinya ketentuan-ketentuannya bersifat umum dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda, dalam hal ini tergantung pada kemampuan Amil sebagai pengelola dana-dana zakat untuk menafsirkan ajaran itu sesuai dengan situasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran tentang zakat yang telah diatur dalam Al-qur'an.

Menurut Drs Mursyidi, di dalam bukunya Akuntansi Zakat Kontemporer menjelaskan bahwa sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut dengan *mustahik* yang terdiri delapan ashnaf yaitu :

- a. Fakir yaitu orang yang sangat kekuarangan, kondisinya sangat miskin. Mereka tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali,

---

<sup>32</sup> Departemen Agama, Op.Cit, h. 352

Mereka mempunyai harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilan tidak memenuhi dan mereka mempunyai harta atau usaha yang hanya mencukupi separuh atau usaha yang hanya mencukupi separuh atau lebih kebutuhan dirinya dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhan.

- b. *Miskin* yaitu orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggung (menjamin) tidak ada.
- c. *Amil* ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan atau urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mendistribusi atau menyalurkan kepada *mustahiknya*.
- d. *Muallaf* yaitu orang yang mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah, sehingga bela terhadap Islam pun masih kurang bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam.
- e. *Riqob* (hamba sahaya) ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk pembudakan.
- f. *Gharim* ialah orang yang berhutang atau mempunyai hutang karena suatu kepentingan, bukan maksiat tetapi untuk melaksanakan keta'atan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat dan ia tidak mampu untuk melunasinya.

- g. *Fi Sabilillah* yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk menegakkan syiar agama Islam seperti: membela atau mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya.
- h. Ibnu Sabil (musafir) yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.<sup>33</sup>

Dari delapan asnaf asnaf yang berhak menerima zakat tersebut ada yang mempunyai hak menerima bantuan, dan ada yang menerima hak santunan dan adapula yang menerima imbalan. Disamping itu ada asnaf yang disamping menerima hak santunan sekaligus dapat menerima hak bantuan, yaitu fakir miskin Dalam hal ini BAZ memberi dana ZIS untuk keperluan konsumtif, seperti untuk membeli makanan dan pakaian dia menerima hak santunan. Tetapi bagi fakir miskin yang ingin berusaha untuk bersusaha mandiri, dan Karena itu kepadanya diberikan modal usaha, bearti dia menerima bantuan.

Khusus bagi amilin, mereka adalah menerima imbalan. Karena mereka berkerja yaitu untuk memungut atau mengumpul Zakat, Infak dan sedekah maka wajarlah mereka diberi imbalan.

Zakat juga dapat diberikan dalam bentuk bantuan, bantuan tersebut berupa dana yang diberikan oleh BAZ yang dipergunakan untuk kepentingan produktif.

---

<sup>33</sup> Drs Musyidi, B.Sc., SE, Op.Cit, h. 172.178



Menunaikan zakat adalah kewajiban dalam agama islam, hal ini merupakan suatu yang amat penting, karena untuk membahagiakan mausia. Dengan pengertian bahwa penunaian kewajiban adalah sumber kebahagiaan. sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain. Apabila semua hak orang lain telah diberikan berarti tidak ada lagi kezaliman sehingga terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.

Harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia hanyalah merupakan suatu titipan dari Allah SWT dan harta kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut juga ada sebahagian hak orang lain didalamnya. Oleh sebab itu harta yang telah memenuhi ketentuan diantaranya hak milik penuh/pribadi, harta berkembang/produktif yang telah cukup senisab. Lebih dari kebutuhan biasa, batas dari hutang dan telah berlaku setahun. Maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dan zakatnya disalurkan atau didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini diperlukan suatu Badan Amil Zakat yakni orang yang bekerja dalam mengumpulkan zakat dan pendistribusiannya.

Allah SWT menegaskan kepada hamba-Nya dalam surat Adh-dhuha ayat 8:



*Artinya: "Dan dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu dia membeikan kecukupan."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa melalui prinsip zakat kita harus memandang bahwa banyak orang yang dalam keadaan kekurangan, oleh

itu maka sisihkanlah sebahagian harta yang kita miliki untuk menutupi kekurangan meteri orang lain.

Atas dasar uraian tersebut maka sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak tertentu yang telah membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut muztahik yang terdiri dari delapan ashnaf fakir dan miskin memerlukan salah satu dari delapan asnaf berhak menerima zakat yang sangat diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam sektor perekonomian.

Sabahaddin Zain, Membagi masyarakat dala tiga kategori yaitu <sup>34</sup>:

- a. Mereka yang mendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat
- b. Mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatnya dibawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat.
- c. Mereka pendapatannya mencukupi kebutuhan pokonya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Berdasarkan pendapat ini yang berhak menerima zakat adalah masyarakat dalam kategori pertama, yaitu mereka tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan inilah yang dinamakan fakir.

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisinya sengat miskin, tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhn

---

<sup>34</sup> Asnaini, S.Ag , Op.Cit, h.49

pokonya. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, serba kekurangan. Walaupun mempunyai penghasilan tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999).

Menurut sayyid Sabiq menyebutkan bahwa fakir dan miskin adalah orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup. Lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.<sup>35</sup>

Sementara Menurut Muryidi Fakir dan miskin yang berhak atas zakat adalah mereka yang berada dalam salah satu kondisi sebagai berikut:

- a. Mereka tidak mempunyai harta dan usaha sama sama sekali.
- b. Mereka yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri sendiri dan tanggungannya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau hutang dari kebutuhan
- c. Mereka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan diri sendiri dan tanggungannya, namun tidak untuk seluruh kebutuhannya.<sup>36</sup>

Menurut penulis pengertian fakir –miskin yang lebih simpel dan mudah dipahami bahwa fakir dan miskin adalah kelemahan dalam bidang harta dan kelemahan dalam bidang fisik .

Bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja atau menjalankan usaha dapat diberikan zakat secara konsumtif, sementara jika mempunyai usaha

---

<sup>35</sup> As- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat*, ( Kuwait : Dar Al-Baran, 1388/1968), h.107

<sup>36</sup> Drs Musyidi, *Op.Cit*, h 174

dapat diberikan dalam bentuk peralatan yang sesuai dengan keahlian dan usahanya atau dalam bentuk modal kerja. Dengan kata lain mereka berhak atas zakat sampai mereka dinyatakan mampu. Menurut Muryidi Kriteria orang itu dinyatakan mampu apabila:

- a. Memperoleh pekerjaan yang dapat dijadikan sumber penghasilannya
- b. Usaha dan perkerjaan yang ditekuninya adalah halal menurut hukum, karena pekerjaan yang dilarang hukum sama dengan tidak mempunyai pekerjaan. Mampu bekerja dan pekerjaan itu tidak melebihi kemampuannya.
- c. Pekerjaan itu sesuai dengan kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat.
- d. Pekerjaan itu dapan mencukupi kebutuhan diri sendiri atau orang yang menjadi tanggungannya.<sup>37</sup>

Berdasarkan kriteria tersebut apabila orang itu dinyatakan mampu atau kaya maka ia berhak mengeluarkan zakat hartanya kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

أنه قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخذ رني كيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج إلى هاطهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين فقال يا رسول الله أقلل لي قال فات ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h 174

“Dari Anas bin Malik sesungguhnya ia berkata: bahwa telah datang seorang laki-laki dari suku Tamim menghadap Nabi saw. Katanya: Ya Rasulullah, saya ini punya harta banyak, punya kaum kerabat dan kawan-kawan yang datang bertamu. Tolonglah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah. Maka Nabi saw menjawab: Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena sesungguhnya zakat itu merupakan pencuci yang akan membersihkan anda, yaitu menghubungkan silaturahmi dengan kaum keluargamu, dan mengakui hak peminta-minta, tetangga dan orang-orang miskin. Laki-laki itu berkata: ya Rasulullah bagiku itu sangat sedikit. Nabi bersabda: Maka berilah kepada kaum kerabat, orang-orang miskin dan Ibnu al-Sabil,” (HR. Ahmad).<sup>36</sup>

Dengan demikian, dalam konteks kehidupan sosial kita sekarang, pendayagunaan zakat untuk sektor fakir miskin ini bisa mencakup:<sup>37</sup>

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan dalam sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejujuran untuk mengatasi pengangguran.
- d. Membangun pemukiman rakyat tunawisma atau gelandangan.
- e. Jaminan hidup untuk orang-orang cacat, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana-dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga atau rakyat yang memerlukan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.

---

<sup>36</sup> Musnad Ahmad, kitab *Baqiyyun Musnad al-Mukatssirin*, bab *Musnad al-nas bin Malik*, Hadits nomor 11945.

<sup>37</sup> Dr Ilyas Supena, M.Ag. *Manajemen Zakat*, ( Semarang : Walisongo Press ), 2009, h.33

h. Pengadaan sarana dan prasarana yang lain yang berkaitan erat dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

Orang yang diambil zakatnya ialah orang kaya yang mempunyai harta senisab. Sedangkan orang yang diberikan zakat kepadanya ialah yang bukan orang kaya, fakir yang tidak memiliki kadar yang tidak dapat dipandang kaya. Menurut Al-Jauhary dalam Ash Shihah, fakir adalah orang fakir atau lawan kaya, sedangkan miskin itu adalah fakir yang tidak ingin dan tidak suka meminta-minta, tidak ingin menyatakan kefikirannya kepada orang lain.

Dari konsep diatas dapat dijelaskan bahwa fakir itu adalah orang yang menghajati atau menginginkan pertolongan yang perlu ditolong dalam keperluan hidup sehari-hari. Karena mereka adalah orang yang sangat berkekurangan. Sedangkan miskin itu adalah orang fakir yang bersifat tenang dan tidak berminta-minta.

Peran zakat adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Oleh kerana itu zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasud yang timbul dari fakir dan miskin ketika mereka melihat orang kaya yang mungkin timbul dari fakir dan miskin ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki

harta yang cukup layak. Peran usaha produktif bukan sekadar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir dan miskin, yang bersifat konsumtif dan waktu sesaat. Akan tetapi memberikan zakat untuk usaha produktif dengan cara tersebut bisa memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi fakir miskin dan menderita yakni dengan dana zakat yang diberikan tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.

#### **D. ZAKAT PROFESI DALAM LINTASAN SEJARAH**

##### **a. Zakat Pada Masa Nabi SAW**

Pada masa awal Islam, yakni masa Rasulullah SAW dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam yang ke tiga setelah syahadat dan shalat. Secara nyata, zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim<sup>38</sup>. Hal itu sebagai akibat pembangunan kembali masyarakat yang didasarkan kepada perintah Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi masyarakat dibimbing menuju kehidupan cinta kasih, persaudaraan dan *altruisme*. Pada saat itu telah lahir generasi tanpa tandingan tidak hanya dalam sejarah Islam, namun juga dalam sejarah umat manusia. Rasulullah SAW mendidik generasi tiada taranya ini melalui tangannya di satu sisi, dan di sisi

---

<sup>38</sup> Drs Muhammad, M.Ag, Op.Cit, h. 34

lain menanamkan dalam hati dan pikiran mereka ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya Rasulullah SAW. Juga mendidik mereka agar terbebas dari dominasi dan perbudakan oleh milik pribadi. Sehingga mereka punya keinginan yang kuat dan mulia untuk gemar bekerja dan memperoleh keuntungan.

Keberhasilan Rasulullah SAW. Dalam mendidik masyarakat muslim, tak lepas dari suri tauladan diri beliau yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang dibawanya dan berakhlak luhur dalam menjalankan aturan-aturannya, baik ketika sendiri maupun didepan umum. Kehidupan Rasulullah begitu sederhana dalam urusan makanan dan minuman. beliau hidup seperti layaknya orang miskin.

Diungkapkan oleh Ibrahim, bahwa citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah SAW dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Rasulullah SAW juga memerintahkan juga kepada mereka (para pejabat) bagaimana perilaku dan mempermudah urusan masyarakat. Banyak diceritakan dalam haditsnya agar para pengelola zakat bekerja dengan baik dan tidak serakah hanya mengutamakan kepentingan diri dengan melupakan kepentingan fakir miskin. Pesan terakhir yang disampaikan beliau untuk umatnya adalah agar menjaga shalat dan zakat serta berbuat baik kepada budak belian.



Setelah Rasulullah SAW hijriah ke Madinah, turunlah ayat-ayat zakat dengan menggunakan redaksi yang berbentuk 'amr (Perintah). Pada periode ini Rasulullah segera memberikan penjelasan yang wajib dizakatkan, kadar dan nisab serta haul zakat. Berdasarkan hal di atas bahwa kewajiban zakat terjadi pada tahun kedua hijriah.<sup>39</sup>

Qardhawi membagi perkembangan zakat pada masa Islam kedalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Dikemukakan olehnya, bahwa bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (biasa dikatakan *infak*), karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama orang-orang yang beriman.<sup>40</sup> Adapun pada periode Madinah, sudah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya. Karena, perhatian Islam pada periode Makkah adalah penanggulangan problema kemiskinan.

Peraturan mengenai penggunaan zakat di atas muncul pada tahun ke 9 hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah Negara berekspansi dengan cepat dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Asnaini, S.Ag.M.Ag.Op.Cit, h.29

<sup>40</sup> Drs Muhammad, Op.Cit, h. 35

<sup>41</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia), 2005, h.233

Pensyari'atan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Muhammad. Setelah beliau berada di Madinah. Sedangkan selama Muhammad SAW berada di Makkah, bangunan keislaman hanya terfokus pada bidang akidah, qashanah dan akhlaq.<sup>42</sup> Baru pada periode Madinah, nabi melakukan pembangunan dalam semua bidang. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung umat Islam, bahkan umat Islam secara keseluruhan.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan Muhammad SAW tampak berorientasi kerakyatan.<sup>43</sup> Hal ini terlihat dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang anti monopoli ekonomi dan melarang peredaran ekonomi serta kesejahteraan sosial yang hanya dinikmati oleh segelintir kaum.

#### **b. Zakat pada masa sahabat**

Setelah Rasulullah SAW wafat, khalifah pertama, Abu Bakar Shiddiq adalah sahabat Nabi Saw pertama yang melanjutkan tugas-tugas pemerintah, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan shari'ah zakat yang telah ditetapkan sebagai sendi (rukun) Islam yang penting dan starategis. Zakat pada masa Abu Bakar, beberapa orang cenderung tidak mau membayar zakat, dengan asumsi bahwa zakat adalah pendapatan personil Nabi Saw.<sup>44</sup> Menurut pemahaman mereka, setelah wafatnya Nabi Saw. Zakat tidak lagi wajib. Namun demikian, kesalah pemahaman ini terbatas kepada suku Arab

---

<sup>42</sup> Dr Ilyas Supena, M.Ag, Op.Cit, h. 103

<sup>43</sup> Ibid, h. 104

<sup>44</sup> Dr Muhammad Hadi, H.HI, Op.Cit,h. 72

Badui yang masih tergolong baru dalam Islam dan tidak memiliki jalur Komunikasi dengan mayoritas masyarakat yang menyadari sifat zakat sebagai institusi yang tidak bisa dipisahkan dari shalat. Abu Bakar Shiddiq diberkahi dengan wawasan mendalam tentang dasar-dasar dan hukum-hukum Islam. Beliau menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat, yakni orang yang shalat tetapi tidak berzakat, karena zakat merupakan hak Allah atas harta. Penerapan hukuman mati bagi orang-orang yang menolak membayar zakat di negara Islam merupakan hasil pemikiran beliau. karena meninggal Rasulullah, banyak umat Islam menjadi kafir dengan menyatakan akan melaksanakan shalat tetapi tidak menunaikan zakat. Kemudian kelompok ini diperangi agar kembali mau mengeluarkan zakat.

Disebutkan oleh Ibrahim, bahwa Abu Bakar Shiddiq mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Berkenaan dengan sistem pembagian zakat di antaranya semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat ( Muhajirin dan Anshar). Sebagai tempat penampungan harta zakat, khalifah memiliki sebuah *Baitul Maal* di kampung al-Sunh, yang ditinggal begitu saja tanpa penjagaan, karena semua harta zakat selalu tersalurkan kepada orang yang berhak menerimanya tanpa sisa sedikitpun. Ketika beliau pindah dari al-Sunh ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di dalam rumahnya.

Imam yang memimpin pengumpulan zakat, maka mematuhi dan menunaikan zakat dianggap sebagai bukti atas loyalitas dan integritas jama'ah. Itulah sebabnya, mengapa khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka yang enggan menunaikan zakat, yaitu mereka yang menunaikan shalat, tetapi enggan berzakat. Abu Bakar As-siddiq berkata "Demi Allah, jika mereka mencegah dariku zakat yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah, pasti kuperangi mereka karenanya".

Umar bin al-Khattab, khalifah kedua, mengikuti langkah Rasulullah SAW. Dan khalifah pertama Abu Bakar al-Shiddiq mengenai keuangan zakat dan sedekah dan kebijakan-kebijakan administrasi. Ia hidup sangat sederhana baik dalam hal makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Bahkan ia cenderung hidup seperti layaknya orang miskin ketimbang menjadi khalifah.

Kebijakan Umar tentang zakat banyak diceritakan dalam haditsnya, bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnya kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkannya.

Pada zaman khalifah Utsman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah. Karena, orang-orang sudah memiliki pandangan yang berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin dan ada pula yang menyerahkannya kepada utusan Utsman. Disamping itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas

sehingga pengaturan zakat ditangani oleh Gubernur daerah masing-masing.

Utsman membolehkan pembayaran zakat dan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *Baitul Maal*, dan yang bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit. Jadi, Utsman tidak hanya mengikuti langkah dan khalifah pendahulunya, tetapi juga mampu meningkatkan pendanaan dan menghormati perintah Umar r.a.

Selanjutnya, setelah wafatnya Utsman, Ali bin Abi Thalib diakui sebagai khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif, pengumpulan dan pembagian. Dengan kecerdasannya Ali r.a mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan status masyarakat di dalam pembagian harta dari *Baitul Maal*.

### **c. Zakat Pada Masa Tabi'in**

Kemudian Setelah wafatnya *Khulafaur Rasyiddin* berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut kepada khalifah Muawwiyah. Pada masa ini sistem pemerintahan Islam sudah berbentuk *Monarchi*/kerajaan. Kemajuan Islam telah terlihat, administrasi negara sudah diatur dengan baik, terbukti para pegawai istana dan tentara Islam sudah digaji oleh

negara yang diambil dari *Baitul Maal*. Sehingga pada masanya pula telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti dari gaji dan pemberian hadiah.

Selanjutnya diceritakan dalam sejarah peradaban Islam, bahwa keberhasilan pemerintahan Islam yang mencapai puncaknya, sewaktu dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah keturunan bani Umayyah ini menghapus sisa gagasan yang salah, yaitu prioritas kekayaan di tangan mereka (keturunan Umayyah). Lalu dalam masa singkat, pemerintahannya diwarnai oleh banyak faktor reformasi dan perbaikan. Diantara sekian reformasi yang dilakukan adalah masalah zakat harta dari semua jenis, baik sektor jasa atau profesi saat itu wajib dikenai zakat, sebagai solusi dalam mengatasi problematika kemiskinan.<sup>45</sup> Ia terkenal karena kebijakan, keadilan dan keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah di *Baitul Maal* bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan ilahi semata. Melainkan hal tersebut harus dijadikan sebagai hak bagi setiap muslim yang miskin. Agar tetap berada di jalan yang, dia menyimpan transkrip surat yang dikirim Rasulullah SAW. dan

---

<sup>45</sup> Ibid, h. 76

Umar bin al-Khathab kepada para Gubernur dan pengumpul zakat. Ia menasihati para Gubernur dan pengumpul zakat mengikuti bimbingan Rasulullah SAW dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khalifah sejati.

Pada masa Umar bin Abdul Aziz, ini pula sistem dan manajemen zakat mulai maju dan professional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenakan zakat mulai maju dan professional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai zakat sudah bertambah sekian banyak. Umar Bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai *mal Mustafad lainnya*. Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi, walaupun bentuk-bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi seperti sekarang.

Sumbangan tersebut yang ia berikan pada umat Islam dalam pengelolaan zakatnya adalah ia telah berhasil membuat masyarakat menjadi kaya dalam kurun waktu tiga puluh bulan, yakni selama masa pemerintahannya, sehingga tidak lagi ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena, masyarakatnya bersegera membayar zakat setelah mereka mempelajari apa yang harus dilakukan di bawah kekhalifahan Muslim, sehingga banyak harta zakat yang ditimbun. Hal ini membuktikan, bahwa sistem ekonomi Islam memiliki landasan yang

kuat, dan tidak sekadar konsep dalam pikiran, tetapi juga terasa pengaruhnya terhadap yang ditimbulkannya. Di antara fakta-fakta itu yaitu :<sup>46</sup>

- 1) Aturan-aturan yang dijalankan berdasarkan aturan Allah yang menguasai ruang dan waktu sehingga dapat mengendalikan masyarakat kearah yang mereka dambakan. Pada waktu yang sama, mereka juga memegang teguh nilai-nilai, meningkatkan martabat dan bahkan dapat membuat masyarakat hidup dalam kemakmuran dan kebahagiaan.
- 2) Dasar-dasar ekonomi Islam bersifat *llahi*, tidak mengikuti aturan makhluk atau alam yang merupakan ciptaan Allah SWT.
- 3) Pemerintah dan para pejabat tidak berhak mengambil ataupun mengeluarkan harta masyarakat jika tidak ada keperluan atau tidak ada kepentingan bagi yang berhak.
- 4) Pengumpulan dan pembagian zakat yang berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kejahatan ditengah masyarakat Muslim.

Dengan merujuk pada riwayat hidup Umar bin Abdul Aziz di atas, dapat dikatakan bahwa hidupnya merupakan gambaran dari aturan-aturan hidup yang benar, baik di dunia maupun akhirat. Ia juga peletak

---

<sup>46</sup> Drs Muhammad, M.Ag, Op.Cit, h. 37-38



dasar pelaksanaan zakat penghasilan, yang sekarang dikenal dengan sebutan zakat profesi.<sup>47</sup>

Kesuksesan di zaman Umar Bin Abdul Aziz, sesungguhnya di dukung oleh beberapa faktor utama yaitu :

- 1) Faktor terbentuknya kesadaran kolektif dan pemberdayaan bayt al-mal
- 2) Kasadaran dan komitmen yang tinggi pada diri seseorang pemimpin, yang didukung oleh kesadaran di kalangan umat secara umum terhadap salah satu prinsip dasar ajaran Islam, yaitu komitmen kebersamaan untuk menciptakan kesejateraan, solidaritas umat dan memberdayakan umat.
- 3) Kesadaran dikalangan pembayar zakat terhadap kelompok muslim relatif maupun secara ekonomi dan memiliki loyalitas kepentingan umat secara keseluruhan
- 4) Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain, pembayaran zakat menyakini tidak ada terjadi penyelewengan dan pendayagunaan dana zakat yang mereka kumpulkan di *bayt al-mal*<sup>48</sup>

#### **d. Zakat di Indonesia**

Ketika satu persatu tanah air dikuasai oleh penjajah Belanda, pemerintah Kolonial mengeluarkan Bijbland nomor 1892 tanggal 14

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h.37-38

<sup>48</sup> Dr Muhhamd Hadi, M.HI.Op.Cit, h. 77

Agustus 1893 yang berisi kebijakan pemerintah Kolonial mengenai zakat.<sup>49</sup>

Setelah mengetahui hal ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk melemahkan (dana) kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat itu, yakni melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan.

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan dicantumkannya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berhubungan dengan kebebasan menjalankan syari'at agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada para *mustahik*, yaitu yang berhak menerima zakat.

Sejalan dengan berdirinya Negara Republik Indonesia, banyak sekali dukungan yang menginginkan zakat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem perekonomian keuangan Indonesia, baik itu dari pemerintah maupun dari kalangan anggota parlemen (DPRS). Mereka menginginkan agar masalah zakat ini diatur dengan peraturan perundang-undangan dan diurus langsung oleh pemerintah dan negara.

---

<sup>49</sup> Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, ( Jakarta : Universitas Indonesia Press) 1988, h.32.33

Dalam penyusunan ekonomi Indonesia, disamping komponen-komponen yang telah ada dalam sistem adat kita yaitu gotong-royong dan tolong-menolong, pengertian zakat seperti yang tergambar di dalam al-Qur'an besar manfaatnya kalau dipahami dengan seksama. Mengenai pelaksanaannya, kata beliau, memang diperlukan perubahan sehingga memenuhi keperluan masa kini dan keadaan di Indonesia.

Perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5 / 1968 tentang pembentukan *Baitul Maal* (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kotamadya. Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1967, pemerintah telah pula menyiapkan RUU Zakat yang akan dimajukan kepada DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Rencana Undang-Undang Zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama ini, diharapkan akan didukung oleh Menteri Sosial (karena erat hubungannya dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) dan Menteri Keuangan (karena ada hubungannya dengan pajak). Menteri Keuangan, pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri (Agama) saja. Karena pendapat itu (Menteri Agama) mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968, yang isinya menunda pelaksanaan peraturan Menteri Agama No. 4 dan No. 5 Tahun 1968 tersebut.

Penundaan Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, tidaklah membuat umat Islam menjadi patah semangat. Sesuai anjuran Presiden Soeharto, waktu itu dalam pidatonya memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) yang di pelopori oleh PEMDA DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat provinsi berdiri pula Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umumnya melalui surat keputusan Gubernur masing-masing. Kini dikenal BAZ di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985), dan Nusa Tenggara Barat.

Pada 1968 adalah tahun yang sangat penting bagi sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia, kerana pada tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Pada era reformasi, pemerintah mengeluarkan aturan zakat sebagai berikut :<sup>50</sup>

- 1) Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- 2) Keputusan menteri Agama RI Nomor 373/2003 tentang pelaksanaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat

---

<sup>50</sup> Dr Ilyas Superna, Op.Cit, h. 117 -118

- 3) Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat

Perkembangan zakat ini berbeda tiap daerahnya, ada yang misalnya baru tahap konsep atau baru ada di tingkat Kabupaten seperti Jawa Timur, atau hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat, atau belum ada perkembangannya sama sekali atau ada yang sudah ada lembaganya tapi belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, kalau dilihat dari mekanisme penarikan dana yang di bangun oleh lembaga zakat di atas, ditemukan beberapa pola, pertama adalah yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat. Pola Kedua menitikberatkan kegiatannya pada pengumpulan zakat *Maal*, ditambah dengan infak dan sedekah seperti yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jaya. Pola ketiga adalah yang mengumpulkan semua jenis harta yang wajib dizakati, sehingga pola ini mengarah kepada pembentukan *Baitul Maal* yang menghimpun dana dan harta, seperti yang telah dilakukan pada masa awal Islam Dalam suatu Negara, pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, membimbing dan melindungi umat. Demikian juga dengan upaya Dalam melaksanakan kewajiban membayar ZIS agar sampai kepada sasaran, maka Negara perlu membuat aturan. Selama ini, dikemukakan oleh Mui, aturan zakat yang sudah ada hanya berbentuk seruan SK. Menag. Dan Instruksi Menag, serta Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri.

Karena itu, SKB tersebut tidak memiliki sandaran hukum yang kuat berupa Undang-Undang.

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali mengulirkan RUU Pengelolaan Zakat yang sudah lima puluh tahun lebih diperjuangkan oleh umat Islam. Komisi VII DPR-RI yang menurut Muchsin, kendalanya yaitu tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Sehingga ada yang setuju kalau masalah zakat itu di atur berdasarkan UU. Tapi ada juga yang menganggap tidak perlu, jadi menyerahkan saja kepada masyarakat untuk pengaturannya.

Menurut Ali, yang mendorong masyarakat Islam melaksanakan pemungutan zakat di Indonesia adalah :<sup>51</sup>

- 1) Keinginan umat Islam di Indonesia untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran agamanya, yaitu semangkin menyadari perlunya menunaikan zakat sebagai kewajiban agama, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu melaksanakannya karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- 2) Kesadaran yang semakin meningkat yang pontensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecah masalah sosial. Di tanah air kita seperti pemeliharaan terhadap anak-anak yang terlantar, yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggaraan pendidikan

---

<sup>51</sup> Drs Muhammad, Op.Cit, h. 41

- 3) Menegakkan sejarah Islam, lembaga zakat ini telah mampu yaitu melindungi manusia dari kehinaan dan kemelaratan, menumbuhkan solidaritas sosial antara sesama anggota masyarakat, meratakan rezeki yang diperoleh dari Allah dan mencegah akumulasi kekayaan pada golongan atau beberapa golongan tertentu.
- 4) Sudah ada usaha-usaha untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan Zakat.

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Undang-Undang ini bertujuan untuk terlaksananya kewajiban menunaikan zakat oleh setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan milik orang Islam sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat di Indonesia.<sup>52</sup>

Dari penjelasan di atas, memberi gambaran bahwa umat islam di tanah air ini sudah lama menantikan adanya peraturan atau pun Undang-Undang yang menjadi sandaran hukum yang kuat dalam pemungutan zakat. Karena, walaupun prinsip-prinsip zakat dibahas dalam Al-Qur'an, tetapi implementasi di suatu Negara perlu diatur di dalam Undang-Undang. Sehingga pelaksanaan zakat lebih transparan, terarah dan professional.

---

<sup>52</sup> *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 2011* Op. Cit, h. 19

## E. LANDASAN DAN KONSEP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF

### a. Pengertian dan landasan Zakat produktif

Dalam pelaksanaan pengelola zakat, Badan Amil Zakat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mendistribusikan atau menyalurkan dana yang terkumpul pada BAZ yang dikelolanya kepada yang berhak menerimanya.

Dalam Pelaksanaan pengelolaan pada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mencapai hasil dan tujuan yang maksimal, maka dalam hal tersebut peran manajemen sangatlah penting. Menurut James A.F. Stoner mendefinisikan bahwa manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan dan pengawasan (*controlling*) upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan.<sup>53</sup>

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan sangat diperlukan suatu manajemen yang baik. Agar apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut mendapat manfaat dan berdampak positif dari apa yang diharapkan.

Dalam pendistribusian harta zakat profesi untuk usaha produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) kota yang bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi yang lemah dan memproyeksikan perubahan seorang *mustahik*

---

<sup>53</sup> Agus Sabrani, *Manajemen Pengantar*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPI, Yogyakarta, 2001, h. 4.



menjadi *muzakki*. Oleh sebab itu sangat diperlukan pengelolaan dana zakat yang baik.

Sebagaimana yang terdapat dalam buku pedoman zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002:244) untuk pendayagunaan zakat. Bentuk inovasi distribusi zakat dibagi menjadi empat bentuk, diantaranya:

- 1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat maal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat dibagikan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat “produktif tradisional” dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>54</sup>

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan pendistribusian atau penyaluran dana zakat, dimana zakat tersebut dapat dikembangkan

---

<sup>54</sup> M. Arif Mufraini, h. 153-154.

sebagai modal usaha untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata (kondisi sosial) keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna zakat tersebut.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang telah terjadi pada zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, Bahwa Rasulullah telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.


Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Al-Qordhawi dalam fiqh Zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuangannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan tepenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>55</sup> Penggantian pemerintah pada saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat yang memiliki tiga pilar utama yaitu amanah, professional dan transparan.<sup>56</sup> Jika pemberian zakat bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan / pendamping kepada para *mustahik* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahik* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

---

<sup>55</sup> Prof .Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.M.Si, *Zakat Dalam Persepektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, ( Surabaya : CV Putra Media Nusantara), 2002, h.76

<sup>56</sup> Dr Ilyas Supena, Op.Cit, h.141

Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data yang akurat. Karena terbatasnya dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul sementara jumlah penerima zakat (*Mustahik*) semakin banyak. Hal ini sejalan pula dengan firman Allah dalam surat Al-Taubah ayat 71



Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ( At-Taubah ayat 71)<sup>57</sup>

Konsep pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang diterapkan pada Badan Amil Zalat (BAZ) umumnya digabungkan dengan dana yang terkumpul lainnya pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan konsep baru dalam pendistribusian zakat. Adapun yang

<sup>57</sup> Departemen Agama RI. Op. Cit, h. 345

menjadi landasan dan konsep pendistribusian zakat untuk usaha produktif diantaranya:

- 1) Peraturan perundangan pengelolaan zakat UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diantaranya:
  - a) Pasal 16 ayat 2 yang menyebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan atau dimanfaatkan untuk *mustahik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
  - b) Pasal 17 yang menjelaskan bahwa hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif agar dana-dana tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup>
- 2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan UU No 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat pasal 28 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a) Apabila Pendayagunaan untuk *mustahik* yang bersifat konsumtif untuk kebutuhan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sudah terpenuhi dan ternyata terdapat kelebihan.
  - b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
  - c) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

---

<sup>58</sup> Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, Op.Cit,h. 8

3) Keputusan seminar ketiga yang diadakan di Kuwait 1413 H bersamaan 1992 M yang membahas tentang zakat kontemporer. Dbolehkan pengembangan dana zakat dengan beberapa kode etik sebagai berikut :

- a) Tidak ada alokasi-alokasi pembagian zakat instansi sehingga seluruh harta zakat dapat habis dibagi-bagikan secara langsung
- b) Pengelolaan dana itu dilakukan seperti juga modal lain dengan cara diisyaratkan.
- c) Hendaknya didasari oleh hubungan yang mempotenkan modal yang dikembangkan tersebut sebagai harta zakat, demikian juga dengan ketentuan yang ditetapkan.
- d) Sesegera mungkin menuangkan berbagai dana yang telah dikembangkan bila didapatkan mereka yang berhak menerima zakat, untuk dibagikan kepada mereka
- e) Dilakukan dengan sekuat tenaga untuk merealisasikan tujuan pengembangan modal dari harta zakat itu agar produktif dan aman serta dapat memenuhi tujuan pengembangan modal tersebut.
- f) Harus ada SK pengembangan modal zakat dari mereka yang direkomendasi oleh Negara atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat agar tetap menjaga prinsip perwakilan yang diisyaratkan. Untuk

memperkarsai proyek tersebut juga harus dipilih orang-orang berkompotensi, berpengalaman dan dapat dipercayai.<sup>59</sup>

- g) Keputusan Lembaga Pengkajian Fiqih Islam dalam muktamar ketiganya yang diadakan di Amman ibu kota kerajaan Yordania mulai tanggal 8-13 Safar 1407 H atau 11-16 Oktober 1986 M. yang berisikan tentang:

“membolehkan menggunakan uang atau dana zakat untuk kepentingan sebagai usaha/proyek pengembangan modal yang pada akhirnya menjadi milik orang yang berhak menerima zakat atau proyek yang dikelola oleh pihak yang berwenang mengumpulkan dan membagikan zakat, yang tentunya terlebih dahulu disalurkan sebagiannya kepada penerima zakat yang memang betul-betul membutuhkannya dalam waktu cepat, serta dengan syarat adanya jaminan untuk tidak terjadi kerugian-kerugian”.

Disamping ketiga landasan tersebut dalam hal ini Imam An-Nawawi menjelaskan dalam “Majmu” pada pembahasan kadar dan ukuran zakat yang disalurkan kepada fakir miskin yang ia nukil dari fiqih mazhab Syafi’i: “Apabila ia telah terbiasa melakukan suatu keterampilan tertentu, maka ia diberikan zakat untuk dapat membeli semua keperluan yang dibutuhkan agar dapat menunjang keterampilannya tersebut ataupun atau membeli alat apa adanya, baik dalam harga murah maupun mahal,

---

<sup>59</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, ( Jakarta : Darul Haq) 2004, Cetakan ke- I, h.483

dengan ukuran tersebut ia mampu mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya.<sup>60</sup>

Pengelolaan dan pendistribusian zakat merupakan masalah mendasar dalam perekonomian Islam. Pada awal pengumpulannya, zakat dihimpun dan disalurkan dengan tujuan untuk membantu mengatasi kebutuhan utama para *mustahik*. Dewasa ini, pengelolaan zakat yang inovatif melalui distribusi pembiayaan produktif kepada para *mustahik*, menjadi fenomena tersendiri dalam perekonomian Islam

Pendistribusian zakat selama ini pada umumnya terfokus pada para *mustahik* yang cenderung bersifat konsumtif, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok pada saat tertentu. Dengan begitu, untuk selanjutnya mereka menjadi miskin kembali. Setiap tahun fakir-miskin bukan semakin berkurang, bahkan semakin bertambah dalam antrian panjang para penerima zakat. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka umat Islam tidak bisa menyelesaikan problema ekonomi umatnya.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendayagunaan zakat secara efektif yaitu sistem pendistribusian zakat yang berorientasi pada produktivitas. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan bagian zakat kepada *mustahik* yang cukup sebagai modal untuk memulai atau membuka bidang usaha produktif yang memberikan income yang memadai, hingga pada gilirannya ia tidak lagi menjadi *mustahik* zakat tetapi meningkat menjadi *muzakki*.

---

<sup>60</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, ( Jakarta : Zikril Hakim) 20005,cetakan ke-I, h.9

**b. Prosedur pendistribusian Zakat Produktif**

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelataran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Namun karena kurang bagusnya pengelolaan, potensi itu menjadi kurang bermakna. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi, pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya pengelolaan secara profesional dan bertanggungjawab. Problematika perekonomian dan kesejahteraan umat manusia sejak dahulu sampai sekarang masih masalah utama umat manusia. Silih berganti sistem perekonomian terus berlangsung. Sistem kapitalis yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya, didukung lagi dengan praktek riba yang telah merambat keseluruh elemen masyarakat sehingga nilai spiritual dan nilai luhur lainnya semakin terkikis demi mencapai kekayaan. telah memperkenalkan dan mengajarkan kepada umat manusia sistem Rasulullah yang berasal dari Islam yang mampu menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Penerapan zakat yang



berkembang saat ini adalah zakat produktif, dimana zakat tersebut diberikan kepada para *mustahik* dalam bentuk dana pinjaman untuk modal usaha. Salah satu tujuan konsep zakat produktif ini adalah untuk mempercepat tujuan zakat yaitu untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau para *mustahik*.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan suatu bentuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat yang dilakukan oleh organisasi baik lembaga maupun Badan Pengumpulan zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), kepada masyarakat pada umumnya dan *mustahik* pada khususnya.

Dalam mengimplementasikan zakat profesi, langkah selanjutnya BAZ adalah harus mampu membantu skala prioritas, terkait dengan pendayagunaan zakat mana dana apa saja yang harus didahulukan diantara sekian banyak hal atau program apa saja yang dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan umum.<sup>61</sup>

Pendayagunaan kemiskinan melalui zakat untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :<sup>62</sup>

- 1) Menyantuni mereka dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif
- 2) Memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan.

---

<sup>61</sup> Dr Muhammad Hadi, m.HI, Op.Cit, h. 165

<sup>62</sup> Prof.Dr.H. Ismail Nawawi,MPA,M.Si, Op.Cit,h.83

Pendayagunaan yang asal katanya dari daya guna menurut Amir YS Chaniago daya guna adalah Kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.<sup>63</sup>

Jadi Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang mempunyai kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan *mustahik* pada khususnya.

Dalam Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut Sistem pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Melakukan studi kelayakan/analisis kebutuhan

Studi kelayakan merupakan salah satu konsepsi penting di dalam menjalan suatu kegiatan organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dunia usaha yang digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan.

Menurut Kasmis dan Ja'far Studi kelayakan adalah studi kelayakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Amir S.Y Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia di Lengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum*, Cetakan ke-V, CV Pustaka Setia, 2002, h. 144

<sup>64</sup> Kasmis dan Ja'far, *Studi Kelayakan Bisnis*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Grof.), 2005, Edisi I Cetakan III, h.10

Jangkauan studi kelayakan tidaklah semata-mata hanya untuk menentukan layak atau tidak menerima atau menolak atas suatu usaha yang akan dilakukan. Tetapi juga ditujukan untuk mengidentifikasi masalah di masa yang akan datang sehingga dapat meminimalkan kemungkinan melesetnya hasil yang ingin dicapai dalam suatu investasi. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu usaha untuk mendapatkan pinjaman atau tambahan modal dari BAZ dapat dilihat dari berbagai aspek.

Setiap aspek dapat dikatakan layak harus memiliki suatu standar nilai tertentu, namun keputusan penilaian tidak hanya dilakukan pada salah satu aspek saja, tetapi dasar kepada seluruh aspek yang akan dinilai nantinya.

Aspek Aspek atau persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh *mustahik*. Untuk mendapatkan pinjaman dana untuk usaha produktif dari Badan Amil Zakat (BAZ) diantaranya :

- a) Membuat surat permohonan
- b) Photo copy KTP dan KK
- c) Keterangan dari kepala kelurahan tentang usaha yang dilakukan
- d) Keterangan Tidak Mampu dari kepala kelurahan atau Camat
- e) Persyaratan kesanggupan untuk mengembalikan pinjamannya
- f) Mengisi formulir yang disediakan oleh BAZ

Disamping aspek-aspek administrasi *mustahik* yang mendapatkan usaha dana zakat untuk usaha produktif, perlu juga memenuhi sebagian atau semua persyaratan seperti :

- a) Berpotensi yakni kesangupan para *mustahik* untuk dapat memanfaatkan dana zakat yang diterimanya sebagai modal usahanya, dan usaha yang dilakukannya benar-benar dapat bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.
- b) Berkemampuan yakni kecakapan dan kesangupan *mustahik* untuk menjalankan dana zakat yang diterimanya. Untuk usahanya dan mengembalikan dana zakat yang diterimanya kepada para pengelola zakat. Karena dengan dana tersebut dapat digulirkan lagi kepada *mustahik* lainnya.
- c) Berpengalaman bahwa *mustahik* yang diberi pinjaman atau bantuan dana zakat tersebut benar-benar memiliki usaha dan telah menekuni dan menjalani usahanya tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama.
- d) Terbukti berprestasi dibidang usaha yang dijalaninya
- e) Layak dipercaya

Menurut Bambang Utomo untuk tetap konsisten dengan kategori *mustahik* menjalankan dana zakat sebagai usaha produktif, dapat saja kriteria *mustahik* tersebut menjadi :

- a) Fakir miskin atau muallaf yang siap berusaha

- b) Budak yang mau dan mampu keluar dari jerat perkerjaannya kasarnya untuk hidup mandiri.
- c) Kaum pengutang yang dapat berusaha atau berbisnis kembali bila kewajibannya yang tertunda di lunasi
- d) Orang-orang yang berada di jalan ekonomi Allah serta kaum musafir yang terputus modal.
- e) Individu maupun lembaga amilin yang terpanggil untuk merintis program zakat modal usaha atau untuk menjalankan usaha produktif.

Dari kategori *mustahik* tersebut dapat di jadikan suatu standar penilaian atau studi kelayakan terhadap para *mustahik* yang berhak menerima bantuan dana zakat untuk usaha produktif.

Menurut Khasmir dan Ja'afar dalam bukunya studi kelayakan bisnis ada lima tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu di lakukan studi kelayakan yaitu:

- a) Untuk menghindari resiko kerugian
- b) Untuk memudahkan perencanaan
- c) Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan
- d) Untuk memudahkan pengawasan
- e) Untuk memudahkan pengendalian.<sup>65</sup>

Untuk mencapai tujuan dalam melakukan studi kelayakan terhadap suatu usaha yang akan dilakukan diperlukan suatu tahap-

---

<sup>65</sup> Khasmir dan Ja'afar, *Op.cit.* ,h. 19-20.

tahap untuk mempermudah dalam melaksanakan studi kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan adalah menurut Khasmir dan Ja'afar diantaranya;

- a) Pengumpulan data dan informasi
- b) Melakukan pengolahan data
- c) Analisa data
- d) Mengambil keputusan
- e) Memberi rekomendasi.

Badan Amil Zakat merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan kemasyarakatan jadi studi kelayakan yang dilakukan adalah yang dapat memberikan suatu keuntungan bagi para *mustahik* dan masyarakat terutama dalam membantu para *mustahik* dan masyarakat untuk benar keluar dari kemiskinan dan kesulitannya serta untuk membantu mengembangkan usaha yang dirintisannya, dengan tujuan, bahwa para *mustahik* tersebut dapat menjadi *muzakki* pada masa waktu yang ditentukan. Sehingga dana masyarakat yang kembali dapat digulirkan pada pihak-pihak *mustahik* yang lainnya.

## 2) Perlunya Menetapkan Usaha Produktif

BAZ sebagai badan pengelola zakat mempunyai wewenang untuk mendistribusikan untuk mendayagunakan dana zakat yang telah terkumpul bagi para *mustahik* yang berhak menerima zakat.

Agar dana zakat lebih produktif, maka pendistribusian zakat lebih di manfaatkan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi para *mustahik*.

Menurut Adiwarman Karim, usaha produktif adalah suatu kegiatan atau pekerjaan dalam hasil dan manfaat baik uang, barang dan jasa dalam jumlah tertentu.

Menurut M. Syukri Ghazali pendistribusian zakat untuk usaha produktif dibagi kedalam dua sifat:

- a) Produktif tradisional, dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain, pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha dan memberikan kerja baru bagi para *mustahik*.
- b) Produktif kreatif, yaitu zakat yang diberikan atau diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal pedagang atau usaha kecil menengah.<sup>66</sup>

Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah:

- a) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol

---

<sup>66</sup> M. Syukri Ghazali, Amidhan, Brahim, Muhda Hadisaputra, Usep Fathuddin, Muslim Abdurrahman, Bambang Pranowo, *Op.cit.*, h. 320

kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.

- b) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahik zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- c) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahik zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja/berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga



ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahik yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalahgunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahik tersebut maju dan dapat mustahik tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahik zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahik dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahik. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahik penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.

- 3) Perlunya Badan Amil Zakat (BAZ) menetapkan usaha produktif bagi para *mustahik* untuk menghindari penyalahgunaan dana zakat dan manfaat yang ditetapkan.
- 4) Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan
  - a) Bimbingan Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam proses mencari pekerjaan bekerja senantiasa selaras dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat mencapai tujuan diharapkan.<sup>67</sup>

Bimbingan lebih bersifat *Preventif* (mencegah), dengan demikian proses pemberian bantuan bimbingan itu lebih banyak menekankan agar seseorang tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuan yang diharapkan.

- b) Penyuluhan

Menurut bahasa Spanyol penyuluhan adalah *Capatication*, yang artinya: meningkatkan kemampuan manusia yang dapat diartikan dengan pelatihan.

Sedangkan menurut A. W. Van Den Ban dan H. S Hawkins, penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar, dengan tujuan membantu

---

<sup>67</sup> Aunur Rahman Fiqih, *Bimbingan dan Konsling dalam Islam*, Cetakan II, UII Press, Jogjakarta, 2001, hal. 128

sesamanya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar.<sup>68</sup>

Dari pengertian tersebut antara bimbingan dan penyuluhan memiliki tujuan yang sama yakni untuk membantu seseorang atau individu kearah yang lebih baik yakni dengan memberikan suatu informasi dan pelatihan agar segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang dimilikinya.

## 5) Melakukan Pengendalian dan Pengawasan

### a) Pengendalian

Menurut Harold Koontz dalam buku Manajemen Dasar, pengertian masalah karangan Melayu S.P. Hasibuan memberikan pengertian pengendalian sebagai berikut pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dapat terselenggara.<sup>69</sup>

Dearden dan Norton mendefinisikan pengendalian adalah suatu proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tetapkan sebelumnya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> A. W. Van Den Ban dan H.S. Hawkins, *Penyuluhan Pertanian*, Cetakan IV, Kanisius, Yogyakarta, 2001, h. 25

<sup>69</sup> Melayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Cetakan V, CV. Haji Mas Agung Jakarta, 1990, h. 222.

<sup>70</sup> Robert N. Anthony, J. Dearden dan M.M Bedford, *Manajemen Control System*, Edisi V, Terjemahan Agus Maulan, Erlangga, Jakarta, 1991. h. 5

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua unsur yang di gunakan dalam melakukan pengendalian yaitu:

- Hasil pelaksanaan atau hasil kerja
- Perencanaan atau kebijakan dan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua unsur ini akan dibandingkan apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditentukan, maka dari itu dapat diambil tindakan perbaikan.

b) Pengawasan

Menurut Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.<sup>71</sup>

Sedangkan menurut Stonert, Freeman dan Gilbert mendefinisikan pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>72</sup>

Dari definisi tersebut bahwa diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di antaranya:

- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

---

<sup>71</sup> Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawati Saefullah, *Pengantar Manajemen*, cetakan II, Edisi I, Prenada Media, Jakarta, 2006. h. 317

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 318

- Untuk mengetahui apakah ada kelemahan, kesulitan dan kegagalan yang dihadapi sehingga dapat diadakan tindakan perbaikan
- Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan secara efektif dan efisien.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah dan yang membenarkan yang hak.<sup>73</sup>

Pengawasan secara garis besar dapat dikategorikan pada dua hal :

- Mengawasi sistem penarikan zakat. Pemerintah juga harus juga memiliki Dewan Kehormatan zakat yang menjamin, bahwa zakat dioperasikan sesuai program agung syari'ah
- Pengoperasikan hasil zakat. Harta sangat berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata. Zakat adalah solusi yang sangat realitas dalam menyelamatkan problematika sosial di era modern ini.<sup>74</sup>

Perlunya BAZ mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap para *mustahik* yang menjalankan dan zakat untuk usaha produktif yakni untuk menuntun dan memotivasi para *mustahik* dalam mencapai tujuan dan manfaat dari suatu kegiatan atau

---

<sup>73</sup> DR. K.H Didin Hafifuddin, M.Sc, Hendri Tanjung, S.Si,M.M, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktek*, ( Jakarta : Gema Insani), 2003, h. 156

<sup>74</sup> M Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, ( Yogyakarta : UII Press) 2002, h.113

tindakan yang dilakukannya serta untuk mendeteksi atau memeriksa pelaksanaan yang tidak efektif dan tidak efisien.

6) Membuat Evaluasi

Perlunya mengadakan atau membuat evaluasi terhadap suatu kegiatan yaitu “Untuk memonitor dan meninjau lebih lanjut secara teratur tentang kelemahan dan kegagalan serta keberhasilan dari tiap-tiap tahap kegiatan yang sedang berlangsung, bahan dari evaluasi sangat berguna untuk keberhasilan tahap berikutnya. Karena untuk mencapai suatu keberhasilan dapat belajar dari kesalahan yang ada untuk tingkat perbaikan yang lebih sempurna”.<sup>75</sup>

Evaluasi merupakan alat manajemen yang berorientasi pada tindakan dan proses informasi yang dikumpulkan dan kemudian di analisa sehingga relevansi dan efek serta konsekwensinya ditentukan sistematis dan subjektif mungkin. Data ini untuk perbaikan kegiatan sekarang dan yang akan datang seperti dalam perencanaan program pengambilan keputusan dan pelaksanaan program untuk mencapai kebijaksanaan pengelolaan dana zakat yang lebih efektif data dari evaluasi mencakup penentuan penilaian keefektifan kegiatan dibidang dengan sumber daya dan dana yang digunakan.

a) Membuat Laporan

Laporan dibuat untuk memberikan informasi pada semua pihak yang berkepentingan, mengenai apa yang sedang

---

<sup>75</sup> Muhammad Syukri Ghazali, Amirdhan, Ibrahim Muhda Hadisaputra, Muslim Abdurrahman, Bambang Pranomo, *op.cit.*, h. 352

berlangsung dari suatu kegiatan yang ada. Dalam membuat laporan Badan Amil Zakat sebagai pihak pengelola dana zakat, mempunyai wewenang membuat laporan kegiatan baik secara triwulan maupun tahunan dengan baik. Jelas dan benar yakni mampu mengungkapkan permasalahan dari suatu kegiatan itu berhasil atau gagal dilaksanakan, hal ini bertujuan jika kegiatan itu gagal dilaksanakan agar semua pihak membantu memberi jalan dan saran pemecahannya.

Tujuan membuat laporan dari suatu kegiatan pendistribusian zakat untuk usaha produktif diantaranya:

- Untuk memberikan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan : diteruskan, diperbesar atau dikurangi, mengenai pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada para *mustahik* untuk masa waktu yang akan datang
- Untuk memberi informasi sebagai pembuktian pengeluaran anggaran dana zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif

### **c. Pola Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif memerlukan suatu sistem yang baik untuk mencapai suatu tujuan, sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun non fisik, yang sangat bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Mursyidi pendistribusian yang asal katanya distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk ini sistem distribusi zakat berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dalam pemungutan zakat.<sup>76</sup>

Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang dibolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil jumlah masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki* inilah maka secara tidak langsung dana zakat yang terkumpul pada badan amil zakat atau pengelola zakat akan meningkat pula.

Dari konsep tersebut menjelaskan bahwa dengan dana zakat yang ada, dalam pelaksanaan pengelolaan penyalurannya bukan hanya untuk suatu kebutuhan atau keperluan yang bersifat konsumtif, namun agar dana zakat yang terkumpul lebih berdaya guna dan berproduktivitas yang dapat diharapkan untuk menghasilkan pendapatan, dana zakat yang ada seharusnya disalurkan yang lebih bersifat produktif sebagai

---

<sup>76</sup> Mursyidi, *Op.cit.*, h. 169



pengembangan atau peningkatan usaha bahkan dapat menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif:

- 1) *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- 2) *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- 3) *Organizing dan Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- 4) *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha

Menurut M. Arif Mufraini di dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada umumnya menggunakan pola diantaranya:

- 1) Pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif dengan skema *Qhardul Hasan*

Menurut M. Arif Muftahin *Qhardul Hasan* adalah suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (returan atau bagi hasil) dari pokok pinjaman.<sup>77</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam returatur fiqih klasik *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>78</sup>

Menurut M. Arif Mufraini skema yang dikedepankan dari pola *Qhardul Hasan* sebenarnya sangat *brilliant* (baik) mengingat

- a) Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari skuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*

---

<sup>77</sup> M. Arif Mufraini, *Op.cit.*, h. 159

<sup>78</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Cetakan I, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, h. 131

- b) Modal yang dikembalikan oleh *mustahik* kepada lembaga zakat tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi hak milik *mustahik* yang diberikan pinjaman tersebut. Ini artinya dapat saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada *mustahik* tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut, atau hasil akumulasi dari hasil pengambilan modal akan kembali di distribusikan kepada *mustahik* lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan Lembaga Amil dapat benar-benar fatner bagi *mustahik* untuk mengembangkan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahikkannya.<sup>79</sup>
- 2) Pendistribusian dana zakat untuk usaha produktif dengan skema *mudharabah*.

Menurut Syafi'i Antonio *Al-Mudharabah* adalah Akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibulmaal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

---

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 160

pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>80</sup>

Dengan demikian jika dilihat dari kedua pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif, pengaruh pendistribusian zakat untuk usaha produktif terhadap efektivitas pengelolaan dana zakat adalah:

- a) Pada saat *mustahik* untung BAZ mendapatkan kembali modal zakat yang didistribusikan pada *mustahik* yang digunakan untuk usaha produktif (modal usaha)
- b) Mengelola dana zakat (BAZ) dapat meningkatkan perputaran dana zakat untuk usaha produktif (modal usaha) dari satu *mustahik* ke *mustahik* lain kepada yang berhak menerimanya.
- c) Adanya peningkatan jumlah pembayaran zakat (*muzakki*)


Dari kedua skema pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif, namun apabila ternyata pihak penerima modal (pengelola dana) rugi atau benar-benar tidak mampu mengembalikan pokok pinjamannya. Maka hukum zakat mengindikasikan bahwa pihak penerima modal untuk tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut. Karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan pihak empunya tidak dapat lagi mengambil manfaat dengan segala cara sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat

---

<sup>80</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, h.95

Al-Qur'an yang artinya "Dan berikanlah zakat" yaitu hak milik atas zakat.<sup>81</sup>

Dalam surat Al-Muzammil ayat 20 Allah SWT berfirman:



Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasanNya) disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya."<sup>82</sup>

Mengingat syari'at dan hukum zakat yang menindikasikan bahawa pihak pemberi modal (Badan Amil Zakat) tidak dapat mengambil dana pokok yang diberikannya kepada si penerima modal yang disebabkan usaha yang dilakukannya rugi atau tidak berhasil maka apa yang perlu dilakukan oleh pemilik modal atau pengelola dana zakat yakni melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam mengelola pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam keputusan Menteri Agama tentang pelaksanaan UU No.28 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Hal ini dilakukan untuk suatu pengendalian agar dana zakat yang didistribusikan kepada *mustahik* tidak disalahgunakan dan benar-benar terlaksana dengan baik sesuai dengan keputusan lembaga pengkajian fiqih Islam dalam muktamar ketiganya yang diadakan di

<sup>81</sup> M. Arif Mufraini, *Op.cit.*, h. 159

<sup>82</sup> Al-Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20

Yaman Ibu Kota Kerajaan Yordaniah mulai tanggal 8 sampai 13 Safar 1407 H. Bersamaan 11 sampai 16 Oktober 1986 M. Lembaga tersebut memutuskan secara prinsipil membolehkan menggunakan uang atau dana zakat untuk kepentingan berbagai usaha atau proyek pengembangan modal, dengan salah satu syaratnya adalah adanya jaminan untuk tidak terjadinya kerugian-kerugian.

#### **F. PERAN ZAKAT DALAM SEKTOR EKONOMI**

Dilihat dari kacamata ekonomi, sepintas zakat merupakan pengeluaran (konsumsi) bagi pemilik harta sehingga kemampuan ekonomis yang dimilikinya berkurang. Namun logika tersebut dibantah oleh Allah swt, melalui kitab suci Al-Quran yang menyatakan bahwa segala macam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah, akan digantikan dengan pahala (harta sejenis maupun kebaikan yang lain) yang berlipat. Kaitannya dalam ekonomi Islam, zakat merupakan sistem dan instrumen orisinil dari sistem ekonomi Islam sebagai salah satu sumber pendapatan tetap institusi ekonomi Islam (*baitul maal*). Dalam literatur sejarah peradaban Islam, zakat bersama berbagai instrumen ekonomi yang lain seperti wakaf, infak/sedekah, *kharaj* (pajak), *ushur* dan sebagainya senantiasa secara rutin mengisi kas Negara untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Kedudukan zakat yakni menjamin tercukupinya kebutuhan minimal kaum lemah (*mustadh'afin*) sehingga tetap mampu mengakses perekonomian. Melalui akses ekonomi tersebut, zakat secara langsung telah menjamin keberlangsungan pasar. Dengan sendirinya, produksi bahan-bahan kebutuhan

tetap berjalan dan terus membukukan keuntungan. Dan perlu dicatat bahwa produsen tersebut pada umumnya adalah mereka yang memiliki status sebagai *muzakki*.

Dari mekanisme ekonomi seperti di ataslah, maka kemudian secara filosofis zakat diartikan sebagai berkembang. Belum lagi, zakat juga memiliki potensi yang besar untuk merangsang *mustahik* untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat, jika dikelola dengan baik dan professional oleh lembaga-lembaga (amil) yang amanah, memiliki potensi mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* atau bermental *muzakki* atau minimal tidak menjadi *mustahik* lagi. Dalam konteks Indonesia, implementasi zakat dalam perekonomian sangat relevan terutama jika dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan (yang juga merupakan golongan yang berhak menerima zakat) yang terus-menerus diupayakan oleh pemerintah.

Dilihat dari aspek ibadah, zakat memiliki posisi yang sangat vital karena merupakan salah satu dari rukun Islam yaitu merupakan rukun Islam yang ketiga. Konsekuensi logis dari posisi ini adalah zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya akan menanggung beban dosa. Dari penjelasan yang terdapat dalam sumber-sumber hukum agama Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits mengisyaratkan secara tegas bahwa orang-orang yang menahan hartanya dari membayar zakat akan mendapat balasan yang berat. Sejarah mencatat, pada masa khalifah Abu Bakar as-Shidiq ra, orang-orang yang tidak membayar zakat dihukum berat

dengan cara diperangi. Sebelum berbicara tentang bagaimana mengotimalisasi peran zakat bagi ummat, disini akan dijelaskan lebih lanjut peran zakat bagi kehidupan bermasyarakat diantaranya :<sup>83</sup>

#### 1. Zakat Sebagai alat distribusi pendapatan

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mekanisme distribusi pendapatan dalam Islam dilekatkan kepada kewajiban orang kaya (*muzakki*) dengan insentif yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Allah menjamin bahwa dengan membayar zakat (sedekah) tidak akan membuat orang miskin, bahkan hartanya di sisi Allah akan di lipat ganda. Kepahaman masyarakat terhadap ajaran Islam akan mendorong pada mekanisme pembayaran zakat ini meskipun peran pemerintah sangatlah kecil.

Oleh karena itu, dengan adanya sistem ekonomi islam ini tidak akan ada yang namanya 'yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin'. Zakat akan membuat seorang yang kaya makin kaya dan yang miskin berubah menjadi kaya. Begitulah pemahaman yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim. Kehadiran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik di pusat maupun di daerah telah menjadi salah satu pendorong terciptanya distribusi pendapatan yang merata antara muzakki dan mustahik. Adanya OPZ ini juga mendorong perubahan paradigma

---

<sup>83</sup> Yusuf Qordhawi, Op.Cit.h. 29 dan 80



penyaluran zakat yang semula terbatas pada pemenuhan kebutuhan hidup yang cenderung konsumtif, bergeser sebagian menjadi pemberdayaan ekonomi yang sifatnya produktif.

Kajian yang dilakukan oleh Laela dan Baga (2009) terhadap responden masyarakat miskin yang telah mengikuti program pemberdayaan ekonomi (PE) selama enam bulan dan mengalami peningkatan pendapatan perbulannya. Dari 5.594 orang populasi peserta PE, diambil 385 sampel secara purposive (sengaja), dan sebanyak 255 sampel dijumpai meningkat pendapatannya, yang kemudian dijadikan sebagai responden kajian PE. Kesimpulan dari kajian penelitian PE ini didapatkan bahwa adanya zakat dapat menjadi salah satu alat distribusi pendapatan, selain itu karena pendapatan para responden juga meningkat, zakat disini juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

## 2. Zakat sebagai upaya mengentas kemiskinan

Banyaknya lembaga yang menaungi zakat menjadi salah satu bukti bahwa potensi zakat sangatlah besar. Potensi zakat yang sangat besar tersebut merupakan salah satu bukti bahwa peran zakat sebagai upaya pengentas kemiskinan semakin signifikan. Hal ini disebabkan tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Peruntukan zakat hanyalah boleh diberikan kepada delapan kelompok (*ashnaf*) *mustahik* (penerima zakat) seperti tertera dalam QS at-Taubah (9): 60, dengan prioritas utama saat ini adalah

kelompok fakir miskin. Oleh karena itu, jelas sudah bahwa peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan begitu besar.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dibuktikan oleh riset dari Indonesia Magnificence Zakat (IMZ) tahun 2011. Riset IMZ menyimpulkan, kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) di Indonesia dapat mengurangi jumlah keluarga miskin sebesar 24,2 persen. Sementara tingkat keparahan kemiskinan dapat ditekan hingga 24,94 persen.

Zakat diberikan berdasarkan kebutuhan riil *mustahik* pada saat akan menerima dana zakat. Ada yang digunakan sebagai modal untuk memulai usaha dengan dana berskala kecil. Di sisi lain, ada juga dana zakat yang digunakan untuk membantu usaha mikro *mustahik* yang telah berjalan. Jadi, secara informal zakat telah menunjukkan kinerja lainnya lembaga keuangan mikro syariah.

Ibrahim dan Ghazali (2011) menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk keuangan mikro telah terbukti sukses membantu *mustahik* dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan perekonomian di sejumlah negara. Lembaga zakat diperbolehkan dan dapat menyediakan bantuan keuangan kepada *mustahik* dalam bentuk pinjaman lunak atau pinjaman bebas bunga. Ini dimaksudkan untuk membantu orang yang berpendapatan rendah dan orang yang membutuhkan, terutama untuk modal bisnis.

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan, namun Islam pun tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga dianggap mempunyai peranan yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi.

Permintaan Ekonomi adalah kumpulan permintaan individu yang menginginkan suatu barang dengan kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya.<sup>84</sup>

Zakat sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan. Atau sebagai pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Tumbuhnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat. Perinsip zakat ialah harta orang mampu dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan agama.<sup>85</sup>

Menurut Ismail Nawawi bahwa pengaruh zakat terhadap masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat diantaranya :

---

<sup>84</sup> Dr Abdul Al-Hadi Mahmud Al-Ba'iy, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2006,h.126

<sup>85</sup> KH Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, ( Bandung : Pustaka Setia), 2002, h.132

- 1) Produksi : Zakat akan menimbulkan *new demander potensi* Sehingga meningkatkan penerimaan secara agregat yang pada akhirnya akan mendorong produsen meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang ada
- 2) Investasi : Peningkatan produksi akan mendorong perusahaan (firms) untuk meningkatkan investasi
- 3) Lapangan Kerja : Peningkatan investasi mendorong perluasan produksi yang lebih besar akan membuka kesempatan kerja
- 4) Pertumbuhan ekonomi : Peningkatan konsumsi secara agregat dan meningkatkan investasi akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi
- 5) Kesenjangan sosial : Zakat juga berperan mendistribusikan pendapatan, khususnya kesenjangan pendapatan yang pada akhirnya mengurangi kesenjangan sosial.<sup>86</sup>

Atas dasar uraian tersebut maka sasaran sosial ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut *mustahik*


Peranan zakat adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan

---

<sup>86</sup> Prof.Dr.H. Ismail Nawawi, MPA.M.Si, Op.Cit.h, 100-101

hasad yang timbul dari fakir dan miskin ketika mereka melihat orang kaya memiliki harta cukup banyak.

Disamping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran islam. Melalui syari'at zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin dan orang-orang yang menderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk pengjawatahan perintah Allah SWT. Untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, sebagai mana disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 :



*Artinya : “ dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” ( Al-Maidah Ayat 2)<sup>87</sup>*

Dari konsep di atas dapat dijelaskan bahwa fakir itu adalah orang yang menghajati atau menginginkan pertolongan yang perlu ditolong dalam keperluan hidupnya sehari-hari. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat berkekurangan. Sedangkan miskin itu ialah orang fakir yang bersifat tenang dan tidak berminta-minta. Disamping itu orang-orang yang diambil zakat kepadanya ialah yang bukan orang kaya, fakir yang tidak memiliki kadar yang dapat dipandang kaya.

<sup>87</sup> Depertemen Agama. Op.Cit, 183

Dengan penggambaran tersebut, maka peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Dimana zakat merupakan suatu penggerak atau motor berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang atau para profesi lainnya yang membutuhkan modal, yang tidak biasa didapatkan dari jalan yang lain yang membutuhkan modal.

Peran zakat adalah untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu zakat adalah merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, membina mereka terutama orang fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhidar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat kikir, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari fakir dan miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat. akan tetapi memberi kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara memberikan zakat untuk usaha produktif dengan cara tersebut dapat memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi fakir miskin dan menderita yakni dengan dana zakat yang diberikan tersebut dapat digunakan sebagai modal usaha dalam memenuhi kebutuhan dana meningkatkan taraf hidupnya.

#### **G. PERAN AMIL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT**

Manusia adalah aktivitas sosial yang mempunyai kecenderungan mengorganisir dan berkerjasama yang saling hubung, saling bergantung dan merupakan hal yang inheren.

Berkaitan dengan pengelolaan dan pengorganisasian zakat di Indonesia, diatur berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Nomor D / 291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat dan Urusan Haji.<sup>88</sup>

Keunggulan zakat jika dibandingkan dengan instrumen lain yang paling utama adalah dalam hal penggunaannya. Zakat telah ditentukan secara jelas dalam surah At-Taubah ayat 60.

Zakat memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari instrumen fiskal konvensional. Zakat mempunyai banyak keunggulan, zakat muncul menjadi alternatif instrumen pengentasan kemiskinan yang efektif dan lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Keunikan instrumen zakat yang membedakan dari instrumen fiskal konvensional tersebut. Hal ini membawa implikasi pada pengelolaan zakat yang juga beda. Harta zakat termasuk termasuk kategori milik individu yaitu individu asnaf bukan milik negara. Oleh karena itu peran amil zakat sangat dibutuhkan, sebagai mana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa amil zakat termasuk *mustahik* penerima zakat bukan semata-mata urusan pribadi yang diserahkan kepada kesadaran *muzakki* saja, tetapi lebih dari itu. Negara atau lembaga wajib mengangkat atau mengatur orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi amil zakat.

---

<sup>88</sup> Prof.Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.Si, Op.Cit,h. 51

Keunggulan zakat jika dibandingkan dengan instrumen lain yang paling utama adalah dalam hal penggunaannya zakat telah ditentukan secara jelas dalam syari'at di dalam surat Al-Taubah ayat 60.

Dalam UU nomor 38 tahun 1999 pada bab II pasal 5 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat adalah bertujuan :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- 3) Meningkatkan hasil daya guna zakat

Dalam Bab III Undang-undang nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dua jenis yaitu Badan amil Zakat ( pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).<sup>89</sup>

Di samping dari segi penggunaannya yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Zakat juga memiliki instrumen dan basis yang cukup luas mulai dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi, bahkan fiqih kontemporer memandang zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerjaan. Dengan demikian potensi zakat menjadi sangat besar dan menjadi modal dasar yang amat penting bagi pembiayaan program pengentasan kemiskinan.

---

<sup>89</sup> Dr Ilyas Supena, M.Ag, Drs Darmuin, M,Ag, Op.Cit, h. 131



Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya, fiqh zakat mengemukakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Beragama Islam, karena zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (Rukun Islam yang ketiga). Oleh sebab itu urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

- 1) *Mukhallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggungjawab mengurus urusan umat.
- 2) Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga atau pengelola zakat.
- 3) Mengetahui hukum-hukum zakat yang menyebabkan amil mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- 4) Memiliki kemampuan untuk untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- 5) Kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya zakat amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> *Ibid*, h.128-130

Untuk realitas di era modern ini, kelompok amil akan lebih optimal yang diperankan oleh *intermediary system*, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Pusat Pengurusan Zakat (PPZ) atau lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian tingkat optimalisasi profesionalismenya akan melihat amil sebagai kelembagaan dan amil sebagai person, keduanya mewakili Sang Maha Pemurah untuk mengapresiasi pemahaman khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, maka amil dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahik*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendo'akan *muzakki* saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administrasi dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut.
- 2) Memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk *mustahik* yang menerima dana zakat.<sup>91</sup>

Dari sini institusi pengelolaan dana zakat sekurang-kurangnya mampu memenuhi beberapa hal:

- 1) Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain

---

<sup>91</sup> M. Arif Mufraini, Op.Cit, h. 188.

yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahik*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam rekomendasi pertama Seminar Masalah Zakat Kontemporer ke-3 yang disponsori oleh Lembaga Zakat Kuwait.

- 2) Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.
- 3) Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari

anggaran pemerintah, sehingga uang zakat disalurkan kepada *mustahik* lain.

- 4) Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah dalam bentuk uang ataupun barang.
- 5) Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat diperoleh dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kota amil sekadarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
- 6) Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani Nabi SAW, dalam melakukan tugas kontrol terhadap para amil zakat. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada ditagannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
- 7) Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantun, dan ramah kepada kepada para wajib zakat dan selalu mendo'akan mereka juga terhadap *mustahik*, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat segera mungkin kepada para *mustahik*.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> *Didin Hafidhuddin, Op.Cit* , h. 189-191.

Agar pengelolaan berjalan dengan baik, maka BAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization geornace* ( tata kelola organisai yang baik) maka menurut undang-undang No 38 tahun 2009 pada Bab III pasal 2 menjelaskan Pengelolaan zakat dilakukan berdasarkan syari'at Islam dengan berasaskan :

- 1) Kemanfaatan yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah bahwa pelaksanaan atau pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dapat bermanfaat bagi umat Islam termasuk seluruh elemen masyarat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
- 2) Keadilan ialah bahwa pelaksanaan atas pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarkan databes yang disusun secara tertib dan teratur oleh BPZ
- 3) Kepastian Hukum adalah bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan berdasarakan suatu aturan hokum yang jelas dan tegas
- 4) Keterbukaan adalah pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilakukan dibawah pengawasan BPZ dan masyarakat sereta dipublikasikan melalui media masa cetak atau elektronik
- 5) Akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan harta selain zakat dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan dilengkapi pengauditan oleh akuntan publik

Untuk menjadi keanggotaan pada Badan Amil Zakat harus memenuhi persyaratan sebagaimana di sebutkan di dalam Undang-Undang no 38 Tahun 2009 Bab III tentang Badan Pengelolaan Zakat pasal 9 menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi anggota BPZ meliputi :

- 1) Wargan Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Berpendidikan paling rendah S1 (Strata Satu)
- 4) Mempunyai pengetahuan dan Pemahaman tentang Zakat
- 5) Memiliki kecakapan dan pengalaman dalam pengelolaan zakat
- 6) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang daincam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun<sup>93</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa amil adalah orang atau lembaga yang mendafat tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dana memelihara kemudian menyalurkannya. Dengan persyaratan Amil Zakat sebagai Mukallaf, memahami hukum zakat dengan baik, jujur amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan.

## **H. SOSIALISASI PENGUMPULAN ZAKAT**

Konsep sosialisasi, menurut Robert Le Vine, adalah konsep relasi yang harus dibangun oleh pemerintah melalui sistem lokal, regional, kesukuan dan etnis dari pada dengan sistem-sistem politik nasional. Sosialisasi adalah proses

---

<sup>93</sup> Peraturan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, h.22

belajar bagaimana cara hidup, berpikir, berperan dan berfungsi dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Peranan media dan tokoh agama serta tokoh masyarakat sangat penting dalam sosialisasi zakat ini.<sup>95</sup> Masyarakat harus mengetahui bahwa seluruh hasil pengumpulan zakat disalurkan untuk pemberdayaan kaum dhuafa, Karena sosialisasi dalam dalam konteks ajaran zakat, sebagai institusi permanent yang tidak bisa dipisahkan dari sholat, bagi umat Islam.

Pengumpulan zakat adalah menjadi kewajiban pemerintah di Negara Islam. Libya, dipimpin oleh Qaddafi pada tahun 1972 telah menetapkan hukum, bahwa zakat diatur oleh pemerintah dan bukan diserahkan kepada perorangan, sebagaimana kebiasaan pada umumnya yang berlaku pada hukum tradisional.<sup>96</sup>

Pemaksaan zakat dalam Islam, sebenarnya pernah terjadi pada masa Nabi Saw, berawal dari sahabat Uyainiah bin Hisn, petugas memungut zakat kepada Bani Tamim dan Bani Mustaliq. Dimana dalam proses pengumpulan zakat, Uyainiah mendapat tantangan keras dari bani Anbar ( anak suku bani tammi), bahkan para sahabat nabi di usir dari daerahnya. Ketika peristiwa itu terjadi negosiasi antara Nabi dengan Bani Anbar yang berakhir dengan penerimaan Bani Anbar terhadap kewajiban zakat.

---

<sup>94</sup> Dr Muhammad Hadi, M.HI, Op.Cit 82

<sup>95</sup> <http://www.pelitaonline.com/read-cetak/5281/penggalian-potensi-zakat-terkendala-lemahnya-sosialisasi>, Selasa 6 Desember 2011

<sup>96</sup> Dr Muhmmad Hadi, M.HI.Op.Cit,h. 83

Bertolak dari fakta histories di atas, pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Sesuai dengan konteks ini pasal tersebut, maka pemerintah dituntut untuk berusaha menciptakan kondisi kepengurusan zakat bukan hanya merupakan kepentingan keagamaan kaum muslim melainkan juga merupakan konsepsi yang integral bagi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Adanya kerjasama pemerintah dan ulama dalam suatu kepengurusan organisasi, akan lebih menjamin tingkat integritas kesadaran dalam membangun kinerja pengelolaan zakat. Ulama sebagai penasehat spiritual dan kepercayaan umat diharapkan dapat memberikan pemahaman, bimbingan dan motivasi dalam mengimplementasikan zakat. Maka zakat sebagai instrument dalam memperdayakan ekonomi masyarakat pada gilirannya diharapkan mampu mencegah meluasnya kemiskinan di Masyarakat.

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur’an dan hadis, bahkan Undang-undang di Indonesia juga telah memberlakukan, Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999.<sup>97</sup> Jika gerakan implementasi zakat dilihat dalam persepektif ini, maka pelaksanaan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tersebut perlu diefektifkan di semua tingkat, terutama relasi paham tentang kewajiban zakat, terbitnya SK Bupati, Interpretasi ulama dan peranan tokoh masyarakat yang merupakan variable penting di dalam mencapai tujuan pelaksanaan zakat.

---

<sup>97</sup> Ibid, 84



Zakat bukan hanya memberikan jaminan kepada orang-orang miskin kaum muslim atau delapan asnaf yang membutuhkan saja, tetapi juga dapat disalurkan kepada semua warga Negara yang berada di bawah nanungan Islam. Untuk itu, perlu adanya benang merah, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemiskinan lainnya.

Mengingat betapa pentingnya dana bagi kegiatan umat Islam, maka zakat sebagai salah satu sumber utama dana umat harus disosialisasikan. Agar supaya aktivitas zakat dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, maka terlebih dahulu umat Islam harus disadarkan betapa pentingnya ibadah zakat itu disamping ibadah-ibadah lainnya. Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dengan metode penyampaian kesadaran zakat, paham tentang kewajiban zakat, pendidikan keterampilan, motivator, konsultan zakat dan sosialisasi perundang-undangan zakat yang telah memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan aktivitas pengumpulan zakat tersebut.<sup>98</sup>

Pemerintah dan Ulama di sini dituntut untuk terlibat dalam mengerahkan atau memobilisasi masa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang kegiatan mengorganisasikan, pengarahan dan aktivitas pemanfaatan zakat demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, upaya sosialisasi pemahaman ajaran zakat profesi dalam konteks sosial dikalangan pegawai negeri sipil muslim oleh para ulama dan kiai perlu dilakukan. Masalah ini merupakan modal yang penting untuk

---

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 85

menentukan standar masalah yang baru, berhubungan dengan masalah duniyah maupun duniawi yang tidak menyimpang dari kaidah al-kulliyah al-khasamsah. peran kiai dalam kontek zakat profesi ini mutlak diperlukan, karena dalam proses sosialisasi ajaran zakat profesi tidak terlepas dari kegiatan para ulama untuk mengajak, membimning, mengarahkan dan mengerakkan *muzakki* atau para pegawai untuk mengumpul dan melestarikan zakat profesi.

## I. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat adalah bidang harta yang sebagaimana dikemukakan, mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>99</sup>

Adapun hikmah dan dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>100</sup>

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemuliaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah

---

<sup>99</sup> Didin Hafidhuddin, Op.Cit. h. 9.

<sup>100</sup> Ibid, h. 10-15.

kehidupan yang baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak

- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pembangunan kualitas sumberdaya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- f. Dari sisi kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga

memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki*.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berdasarkan judul penelitian yang telah ditetapkan, Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menghimpun data kualitatif. Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidup dan tugasnya, berintraksi dengan mereka, berupaya memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang tugas dan dunia sekitarnya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam realitas atau pola-pola. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan dalam hal yang wajar (*natural setting*). Dalam pendekatan kualitatif ini yang dianalisis adalah gejala-gejala sosial untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku, yang kemudian dianalisa lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.<sup>1</sup>

S Margono mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ini berkisar pada empat hal, yaitu kecenderungan pada pendekatan fenomenologis, intraksi simbolik, kebudayaan dan etnometodologi.<sup>2</sup> Sesuai dengan penelitian yang direncanakan, penelitian sangat beralasan mengolongkan penelitian ini kepada penggunaan pendekatan kualitatif.

---

<sup>1</sup>Parsudi Suparlan, *Pengantar Metode Penelitian, : Pendekatan Kualitatif*, ( Jakarta : Universitas Indonesia), 1986,h 4-5

<sup>2</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta) 2003,h 9-15

Penelitian yang dilakukan cenderung kepada fenomenologis, karena yang diteliti berhubungan dengan orang-orang tertentu dalam hal ini mustahik zakat yang memperoleh bantuan dana produktif dan Pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai.

S Margono menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif ini lebih tertarik pada hasil yang bermakna universal. Hal ini berarti hasil penelitian tidak hanya dapat digeneralisasikan pada latar subjektif yang sama, tetapi juga pada latar belakang lainnya. Penggeneralisasian seperti ini banyak digunakan oleh peneliti yang tertarik pada teori-teori ilmiah dasar. Keadaan seperti ini sulit dilakukan oleh peneliti dengan pendekatan kualitatif.<sup>3</sup>

Penelitian kualitatif berusaha melakukan kegiatan penelitian secara obyektif terhadap kenyataan subjektivitas dari subjek penelitian. Penelitian kualitatif menggunakan metode dan teknik yang membantu menghindari subjektivitas. Metode penelitian ini terdiri dari :

#### **A. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka penulisan tesis ini, penulis memilih dan melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai yang berlokasi di jalan Sudirman.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis-jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

---

<sup>3</sup> Ibid, h.15

Data primer merupakan semua data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam bentuk buku dan belum diolah menjadi data. Data-data tersebut seperti, Pola pendistribusian zakat Produktif dan prosedur pendistribusian pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dengan mengumpulkan data-data yang telah jadi yang disusun oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai

**C. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini ialah *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Dumai. Diketahui jumlah *mustahik* penerima zakat sejumlah 360 orang. Sebuah studi korelasional, dibutuhkan minimal 100 sampel dalam sebuah penelitian untuk dapat menguji ada tidaknya hubungan. Oleh sebab itu yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi *mustahik* penerima bantuan modal yang disalurkan BAZ Kota Semarang yaitu 100 responden.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu mengamati meninjau.<sup>4</sup> Tujuan dari observasi ini adalah untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati
-

tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>5</sup> Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ilmiah biasanya dibantu oleh konsep-konsep yang dapat membuat peneliti lebih sensitif terhadap gejala yang diamati.

Teknik ini akan peneliti gunakan untuk melihat secara langsung keadaan dan tempat penelitian bagaimana prosedur dan pola pendistribusian zakat serta peranannya terhadap ekonomi *mustahik* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai. Hal ini peneliti lakukan guna mendapatkan hasil yang efektifitas dan berdayaguna terhadap penelitian ini, dan diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat tentang objek yang diteliti

b. Wawancara (*Interview*)

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden (*Interviewee*).<sup>6</sup> Dalam penelitian ini wawancara ditujukan untuk memperoleh informasi tentang kebijakan apa saja dan bagaimana realisasinya pada BAZ Kota Dumai.

Wawancara dilakukan untuk menghimpun data penelitian yang bersifat non perilaku. Teknik ini dimaksud untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan hati responden.

Pada tahap awal dari proses wawancara, digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini disebabkan agar terbina hubungan baik terlebih dahulu dengan responden. Dari pertemuan awal-awal ini yang diharapkan

---

<sup>5</sup> Walter L Wallace, *The Logic of Science in Sociology*, Terjemahan Laili Kadar, Dkk, ( Jakarta : Bumi Aksara) 1994, h. 58

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, ( Jakarta : Rineka Cipta) 1997, h. 145



akan terhimpun data dan informasi yang beraneka ragam dan bersifat umum.

Kemudian untuk menspesifikasi perolehan data dan informasi agar sesuai dengan fokus penelitian, dilakukan wawancara terstruktur. Dalam teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak manajemen zakat, penerima zakat dan masyarakat yang memperoleh bantuan modal, serta bagian-bagian lain yang berwenang dalam memberikan data yang diperlukan.

- c. Angket adalah kumpulan dari pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang (yang dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis sehingga respon dapat memberi isian sesuai dengan kehendak dan keadaanya.
- d. Dokumentasi yaitu merupakan tekni pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari referensi buku-buku, - penelitian.

Data-data yang telah dikumpul dalam penelitan ini dianalis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif mempunyai fokus pada penunjukan makna, deskripsi, penejernihan dan penempatan data pada konteknya masing-masing.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data studi dokumen, digunakan melengkap data yang dijaring melalui tekni observasi dan wawancara. Data yang

---

<sup>7</sup>Lihat Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi : Klasik dan Modren*, Diterjemahkan oleh Robert MZ Lawang, ( Jakarta : Gramida, Vol I), 1886, h. 180

dihimpun melalui teknik studi dokumen ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi Badan Amil Zakat Kota Dumai.

Data tersebut antara lain berisi tentang Sejarah berdirinya BAZ Kota Dumai, Struktur organisasi, Pengumpulan dan pendayagunaan zakat, cacatan khusus tentang program pemberian bantuan dana kepada para *mustahik* serta informasi lain yang dipandang relevan dan fokus penelitian.

#### **E. Analisis Data**

Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif yakni analisis data yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis deduktif yakni analisis data yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum dan diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun sifat penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menelaah data yang diperoleh dari objek penelitian kemudian dibandingkan dengan berbagai teori yang mendukung dalam topik masalah penelitian. Dari hasil perbandingan tersebut diambil kesimpulan dan dilanjutkan dengan mengemukakan beberapa saran.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT KOTA DUMAI**

##### **a. Sejarah Singkat BAZ Kota Dumai**

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Lahirnya Undang-undang zakat diharapkan akan melahirkan lembaga-lambaga pengelola zakat, baik yang bersifat semi pemerintah (yang didalam undang-undang yang disebut Badan Amil Zakat) maupun yang dikelola murni oleh swasta (yang di dalam undang-undang disebut Lambaga Amil Zakat) yang semakin amanah, dipercaya oleh masyarakat, semakin terbuka dan bertanggung jawab. Pengelola Zakat di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya. Semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka islam yang berpedoman tentang perlunya zakat dikelola oleh negara. Maka pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disempurnakan dengan KMA ( Keputusan Menteri Agama) Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelola zakat.

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung. Tentunya diiringi gerakan *rill* dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan pemerintah pun perlu sebagai penunjang keselarasan penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. Secara *rill* UU tersebut menyatakan peran substantif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa. “Pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mushatiq* dan amil zakat.” Begitu juga dalam pasal 6 disebut juga bahwa, “Pegelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.”<sup>1</sup>

Lebih lanjut, peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam pasal 9 berbunyi. “Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya”<sup>2</sup>

Undang-Undang ini menentukan bahwa pengelolan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil yang dibentuk oleh Pemerintah di semua tingkatan Pemerintahan dari Pusat sampai ke Tingkat Desa / kelurahan Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh Pemerintah maupun swasta berdasarkan undang-undang No 30 Tahun 1999, oleh Undang-undang ini

---

OI

<sup>1</sup> *Ibid*, Peraturan *perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2009 tentang pengelolaan zakat*, Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, h. 3-4.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Bab III pasal 9 dan Bab VIII pasal 23.

diubah statusnya menjadi Unit Pengumpulan Zakat dari badan amil zakat sepetempat.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya pengelolaan zakat maka akan diprediksikan omset bentuk rupiah yang terkumpul maupun yang didistribusikan. Kepada yang berhak menerimanya akan mencapai tujuan yang signifikan dan secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Sebagai gambaran Kota Dumai, yang terdiri dari 5 kecamatan yang didalamnya terdapat 33 desa dan kelurahan diantaranya pemeluk agama Islam.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa apabila sebagian jumlah pemeluk agama islam bersifat aktif dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah akan dapat terkumpul dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga dapat memberikan suatu peluang untuk mengembangkan potensi pengentasan kemiskinan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai.

Kepegawaian merupakan potensi zakat yang sangat besar sesuai dengan ketentuan Agama. Zakat tanaman dan binatang ternak jika pengelolaannya dilakukan dengan baik oleh Badan Amil Zakat. Mekanisme akan mempengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat di Kota Dumai dan terhindar dari unsur-unsur riba yang dilarang oleh Agama.

---

<sup>3</sup> Ibrahim lubis, *Ketua umum Badan Amil Zakat ( BAZ) Kota Dumai*, Kamis 7 Mei 2011

Melihat potensi zakat yang ada, maka pada tahun 2008 maka Wali Kota Dumai mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 10/SOS-P/2008 tentang Pengangkatan Pengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai, merupakan salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) yang kegiatannya bergerak dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan pengembangan zakat serta dapat juga menghimpun, menerima infak, hibah, wasiat, atau kafarat.

Adapun sistem pengumpulan zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai yakni dengan membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) melalui dinas, Perkantoran dan Instansi Pemerintah atau swasta. Selain itu juga UPZ pada badan usaha milik Negara dan badan usaha milik swasta dan hingga saat ini Kota Dumai telah terbentuk 15 Unit Pengumpulan Zakat.<sup>4</sup> UPZ dari jumlah dana yang terkumpul. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai mendistribusikan atau mendayagunakan dana zakat yang ada kedalam dua bentuk pendistribusian ( penyaluran ) diantara pendistribusian zakat bersifat konsumtif (untuk kebutuhan hidup sehari-hari) dan yang bersifat produktif ( untuk menambah modal usaha). Bagi para *mustahik* yang berhak menerimanya.

Dengan terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada di Kota Dumai diharapkan zakat dapat dikelola dengan baik dan Profesional, sehingga mampu menangani dan mengurangi jumlah penduduk yang dikategorikan dalam tingkat miskin.

---

<sup>4</sup> Drs Yesir Hendra, MSi, *Devisi Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai*, Selasa 15 November 2011

### **b. Visi dan Misi BAZ Kota Dumai**

Secara garis besar Visi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai adalah Visi Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai adalah “ Menjadikan Badan Amil Zakat yang unggul dan terpercaya, dengan amil yang amanah, profesional dan transparan guna mewujudkan Kota Dumai yang adil, makmur dan sejahtera.”<sup>5</sup>

Sedangkan misi Badan Amil Zakt Kota dumai adalah :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat dan mengarah masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat
2. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan ekonomi
3. Meningkatkan manajemen yang amanah, professional dan transparan
4. Menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat

### **c. Struktur Organisasi Dan Pengurusan BAZ Kota Dumai**

Struktur organisasi memberikan gambaran Badan Amil Zakat (BAZ) secara menyeluruh juga dapat menunjukkan dengan jelas kewajiban dari tiap-tiap pejabat dan hubungannya dengan pekerjaan lain serta dapat membantu menghilangkan kekaburan dan perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat tugas tersebut. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dilihat dari gambar 1 berikut :

---

<sup>5</sup> Drs H Abd Rasyid Ridho, *Ketua 1 Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai*, Selasa 15 November 2011





Kalau kita lihat struktur Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai sebagaimana terlampir, maka struktur organisasi yang dipakai data line (garis) dengan asas koordinasi, dimana kekuasaan atau garis kewenangan berjalan secara langsung dari atasan kepada bawahan langsung dari manajemen pada setiap orang-orang yang tercakup didalamnya. Dengan asas koordinasi disini yakni adanya suatu garis koordinasi yang menunjukkan teknik dan cara untuk mempersatukan berbagai kecakapan dan kepentingan. Pengawasan dan Pertimbangan dalam suatu organisasi serta pemimpin suatu organisasi kearah suatu tujuan yang sama, disamping itu dengan melihat struktur organisasi, jika terjadi penyelewengan maka ada tindakan untuk melaksanakan perbaikan. Adapun susunan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dapat terlihat pada lampiran.

Berdasarkan Undang- Undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat pada Bab II susunan organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat (BAZ) diantaranya :

1. Badan Amil Zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana
2. Badan pelaksana sebagai mana dimaksud pada ayat 1 di atas seorang ketua umum, dua orang sekretaris, seorang ketua umum, dua orang sekretaris, seorang bendahara devisi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan.

3. Komisi pengawas sebagai mana dimaksud ayat 1 di atas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota
4. Dewan Pertimbangan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 di atas meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
5. Anggota Pengurus Badan Amil Zakat terdiri dari unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas unsur ulama, kaum cendikiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan terkait.<sup>6</sup>

#### **d. Diskripsi Jabatan**

Pembagian jabatan pada Badan Amil Zakat Kota Dumai diantaranya :

##### **1. Dewan Pertimbangan**

Adapun fungsi dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, fatwa dan pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial

Sementara tugas pokok dewan pertimbangan itu sendiri diantaranya :

1. Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
2. Menegaskan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan ilustrasi*, Edisi II, (Jogyakarta : Ekonesia ) 2005, Cetakan III, h. 240

3. Mengelurakan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)
4. Memberiakan pertimbangan, saran, dan komisi pengawasan baik diminta maupun tidak diminta
5. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas
6. Menunjukkan Akuntan Publik<sup>7</sup>

## **2. Komisi Pengawas**

Adapun fungsi pengawas yakni sebagai pengawas internal BAZ atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana. Sementara tugas pokok komisi Pengawas adalah :

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksana kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan.
- d. Melakukan Pemeriksaan Operasional dan pemeriksaan syari'ah.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA,M.SI, Op.Cit, h.53

<sup>8</sup> Dr Ilyas Supena, M.Ag.Op.Cit,h. 133

### 3. Badan Pelaksana

Fungsi badan pelaksana dalam hal menjalankan kegiatan dan operasional BAZ fungsinya sebagai pelaksana zakat seperti pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun tugas pokok badan pelaksana diantaranya :

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan) sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun luar<sup>9</sup>

### 4. Bidang Pengumpulan

Sebagai badan pelaksana kepengurusan badan Amil Zakat yang mempunyai jabatan sebagai bidang Pengumpulan mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Membuat dan menyempurnakan pembuatan peta *muzakki* yang ada dalam Kota Dumai

---

<sup>9</sup> Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.SI, Op.Cit, h.54

- b. Membentuk, melanjutkan dan mengaktifkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) pada dinas, instansi, badan usaha milik Negara, swasta, koperasi, perusahaan sekolah kantor-kantor yang ada dalam Kota Dumai dan saat ini telah terbentuk 15 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- c. Mengangkat petugas khusus untuk menghubungi *muzakki* dengan mempedomani peta *muzakki* guna untuk memberikan penjelasan dan pengumpulan zakat, infak dan sedekah
- d. Mengumpul zakat, infak dan sedekah ditingkat Kota Dumai
- e. Malaporkan dan menyetorkan semua dana yang terkumpul pada sekretariat atau bendahara.

#### **5. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah**

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah, mempunyai tugas diantaranya adalah :

- a. Membuat dan menyempurnakan pata *muzakki* yang ada di Kota Dumai
- b. Menyalurkan hasil zakat yang diterima berdasarkan ketentuan Al-Qur'an baik secara produktif maupun konsumtif kepada asnaf yang delapan
- c. Memberikan bantuan beasiswa kepada pelajar yang sangat membutuhkan untuk melangsungkan pendidikannya
- d. Mendistribusikan biaya pengobatan / perawatan bagi kaum dhu'afa

- e. Membuat laporan pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada badan pelaksana / sekretaris

## **6. Bidang Pengembangan**

Adapun tugas yang dilakukan dalam bidang pengembangan ini diantaranya :

- a. Mensosialisasikan Badan Amil Zakat (BAZ) kepada Masyarakat melalui :
  1. Memberikan penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan KMA nomor 373 tahun 2003
  2. Mengadakan publikasi melalui media masa dan media cetak seperti Koran Dumai Pos, Tausiyah dan mensosialisasikan langsung ke Instansi-instansi pemerintah dan swasta yang ada di Kota Dumia
- b. Mengadakan penelitian tentang pelaksanaan Badan Amil Zakat ditingkat kecamatan yang ada di Kota Dumai
- c. Menyelenggarakan pengkajian hukum terhadap aktivitas badan Amil Zakat khususnya dalam usaha peningkatan operasional zakat fitrah, maal antara lain pengkajian hukum, Zakat perusahaan dan koperasi, zakat pegawai negeri / swasta dan sebagainya
- d. Menyusun pola pendayagunaan hasil zakat maal, infak dan sedekah, guna menunjang pembangunan daerah yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam

- e. Membuat laporan pengembangan kepada Badan pelaksana / sekretaris

#### **e. Kegiatan Umum BAZ Kota Dumai**

Berdasarkan struktur organisasi dan susunan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai terdapat 3 (tiga) badan inti pengelola BAZ, yakni dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Tetapi dalam melaksanakan kegiatan harian BAZ hanya melakukan oleh Badan Pelaksana yang memiliki 3 (tiga) bidang khusus, yaitu bidang pengumpulan, bidang pendistribusian atau pendayagunaan dan bidang pengembangan, dimana ketiga bidang tersebut memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain.

Dalam bidang pengumpulan, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai saat ini telah membentuk 15 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dibentuk pada dinas, instansi, badan usaha pemerintah maupun swasta, perusahaan, sekolah dan perkantoran yang ada di Kota Dumai. Dengan jumlah UPZ yang ada dan disertai adanya pembayaran zakat yang secara langsung atau tidak langsung membayar zakat infak, sedekah dan sedekah melalui BAZ. Dalam setiap tahunnya BAZ Kota Dumai dapat mengumpulkan zakat, infak dan sedekah pada tahun 2009-2010 sebanyak Rp 705.000.000,-

Dengan jumlah dana zakat yang terkumpul, BAZ Kota Dumai mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat tersebut ke dalam dua bentuk pendistribusian diantaranya pendistribusian zakat yang bersifat

konsumtif yakni untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari dan bersifat produktif yakni dana yang digunakan untuk modal usaha bagi para *mustahik* yang berhak menerima zakat yang didistribusikan 1 sampai 4 kali pendistribusian dalam setahun.

Untuk mengoptimalkan penghimpunan dana, maka di awal tahun 2010 manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai akan meneruskan program-program yang telah berjalan dan meningkatkan kualitas pelayanannya, dengan cara sebagai berikut :

1. Dumai cerdas dibidang pendidikan dengan target menyiapkan individu unggul dan shaleh melalui program pendidikan Beasiswa SD. Beasiswa SMP, Beasiswa SMU, Beasiswa Perguruan Tinggi dan Pascasarjana, Pembinaan penerimaan Beasiswa dan bantuan sarana pendidikan
2. Dumai sehat dibidang kesehatan dengan target membatu pelayanan kesehatan peripurna bagi dhuafa dengan membangun jaringan pelayanan kesehatan dhuafa berupa pengobatan masal, bantuan biaya pengobatan / operasi, baksos bina gizi, pelayanan ambulanc dan khitanan masal
3. Dumai Makmur bidang ekonomi, memakmurkan umat dengan melalui zakat. Program Ekonomi berupa pembinaan pendamping usaha mikro merupakan solusi penyaluran produktif sesuai dengan syari'ah. Program ini dikhususkan untuk membantu dan memberdayakan pedagang mikro yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga keuangan besar seperti bank dan lain-lain. Untuk mewujudkan dumai makmur



dibidang ekonomi maka Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai memberikan Bantuan yaitu bantuan modal usaha mikro, Pembinaan pendamping usaha, bantuan alat kerja dan pelatihan keterampilan siap kerja

4. Dumai peduli dibidang sosial, merupakan serangkaian program Badan Amil Zakat yaitu Bantuan kehilangan atau kehabisan bekal, bantuan fakir miskin usia lanjut, bantuan anak yatim, dhuafa dan anak jalanan
5. Dumai Taqwa dibidang Dakwah melalui umat dengan zakat merupakan serangkaian program yaitu bantuan kegiatan dakwah untuk ustadz/zah, bantuan guru ngaji dan TPA, safari dakwa dan pembinaan masyarakat.

Agar BAZ Kota Dumai tetap dipercayai masyarakat sebagai organisasi pengelola zakat, Peran aktif bidang pengembangan Badan Amil Zakat Kota Dumai sangat diperlukan terutama dalam mensosialisasikan Badan Amil Zakat kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang serasi dengan pola dan strategi pengembangan zakat yang baik dan benar.

## A. POLA PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA DUMAI

Pada saat ini Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai, masih tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidangnya yakni mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif serta melakukan kegiatan pengembangan zakat kepada masyarakat melalui ceramah-ceramah yang diadakan di mesjid-mesjid, media cetak maupun media elektronik.<sup>10</sup> Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menunaikan atau menyalurkan zakatnya kepada Badan Amil Zakat. Pada tahun 2011 ini BAZ Kota Dumai telah memasuki tahun keempat badan pengelola zakat.

Disamping itu Badan Amil Zakat Kota Dumai memberikan bantuan modal bantuan *Qordul hasan* untuk usaha kecil menengah kepada masyarakat yang dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha sebanyak 360 atau masyarakat yang berhak menerimanya dengan jumlah pembiayaan Rp 500.000,- sampai Rp 7.000.000,- untuk setiap *mustahik*.<sup>11</sup>

Sedangkan pada BAZ Kota Dumai hanya dapat melakukan pendistribusian dana zakat yang terkumpul satu sampai empat kali pendistribusian khususnya untuk pendistribusian zakat konsumtif dengan jumlah dana yang didistribusikan sebesar Rp 200.000,- sampai Rp 250.000,- untuk setiap *mustahik*. Disamping itu pendistribusian zakat yang bersifat produktif yang

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Darwis, S.Ag, *Devisi Pengumpulan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai*, Senin 5 Desember 2011

<sup>11</sup> Wawancara dengan Asparudin, SH.I, *Devisi Pendistribusian Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai*, Senin 5 Desember 2011

disalurkan sebagai tambahan modal usaha *mustahik*, hanya dilakukan tiga kali pendistribusian dengan jumlah pembiayaan Rp 500.000,- sampai Rp 7.000.000,- untuk satu orang *mustahik*.<sup>12</sup> Kedua jenis pendistribusian tersebut dilakukan setiap tahun dan diberikan dalam bentuk uang tunai.<sup>13</sup>

Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAZ Kota Dumai. Berdasarkan jumlah yang telah didistribusikan khususnya pendistribusian zakat untuk usaha produktif, yang dimanfaatkan sebagai bahan tambahan modal usaha oleh para *mustahik* yang berhak menerimanya. Dengan ketentuan bahwa *mustahik* tersebut harus mengembalikan kembali dana zakat tersebut dengan jumlah dana zakat yang diterimanya dan jangka waktu yang telah ditetapkan yakni satu sampai 2 tahun. Pencicilan dan setelah dibandingkan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif dengan jumlah pengembalian pinjaman modal usaha dari dana tersebut, tidak seimbang bahkan jauh dari keseimbangan. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan dana zakat kurang efektif yang disebabkan oleh kurang maksimalnya perputaran dana zakat antara satu *mustahik* dengan *mustahik* yang lain

Sebagai bahan pertimbangan yang dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif sebagai tambahan modal usaha bagi para *mustahik* yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Asparudin, SH.I, *Devisi Pendistribusian Badan Amil ZAKat (BAZ)*, Senin, 5 Desember 2011

<sup>13</sup> Drs H Abd Rasyid Ridho, Ketua harian, *Badan Amil Zakat Kota Dumai* wawancara di Dumai, 28 Desember 2011

membutuhkan tersebut, agar dapat dikelola dengan efektif, bertanggungjawab dan profesional. Berdasarkan analisa pola pendistribusian zakat. Hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pada awalnya nanti pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif diterapkan sebagai panduan yang menggambarkan suatu alur kegiatan dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif. Sedangkan prosedur pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif lebih ditujukan sebagai alat pengendalian dan pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif, agar dana zakat yang didistribusikan tersebut benar-benar memberikan suatu manfaat bagi para *mustahik* pada khususnya dan pengelola dana zakat atau BAZ pada umumnya.

Pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan suatu sistem yang menunjukkan alur atau cara kerja Badan Amil Zakat secara menyeluruh dalam pengelolaan dana zakat terutama dalam menjalankan kegiatan pendistribusian zakat untuk usaha produktif, pola tersebut juga dapat menunjukkan atau menggambarkan dengan jelas tanggung jawab dan kewajiban dari tiap-tiap pihak yang berhubungan langsung dalam pendistribusian zakat tersebut.

Sebagai contoh, muzaki (pembayar zakat) mempunyai kewajiban membayarkan atau menyalurkan zakatnya kepada BAZ. BAZ juga mempunyai kewajiban mendistribusikan serta mendayagunakan hasil

pengumpulan zakat untuk usaha produktif kepada para *mustahik*, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk suatu usaha tertentu. Setiap bulannya *mustahik* tersebut berkewajiban untuk mengembalikan modal yang diterimanya kepada BAZ . Dan bukan berarti modal yang dikembalikan oleh *mustahik* tersebut tidak lagi menjadi haknya *mustahik* yang menerima pinjaman tersebut, dapat saja dana zakat tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik *mustahik* tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan jika ada dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada *mustahik* lain yang juga berhak. Pada umumnya pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang diterapkan pada BAZ Kota Dumai bersifat produktif kreatif yaitu pengelola zakat diwujudkan dalam bentuk pemodalan ( Uang tunai ) untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang atau pengusaha kecil menengah

Dari hasil penelitian, BAZ Kota Dumai telah mampu menghimpun zakat dan Infak dan sedekah dari para muzzaki yakni masyarakat yang mampu membayar atau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Adapun sistem yang digunakan BAZ Kota Dumai, dalam menghimpunan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yakni dengan cara membentuk unit-unit pengumpulan zakat pada dinas instansi, perkantoran, serta pada badan usaha pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Dumai dan saat ini telah terbentuk 15 Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Dari 15 UPZ tidak semua unit pengumpulan zakat yang aktif menyetorkan zakat, infak dan sedekah dalam setiap bulan,

sehingga jumlah penerimaan zakat, infak dan sedekah pada BAZ Kota Dumai sangat minim sekali. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel I berikut :

**Tabel I**  
Zakat Mal Badan Amil Zakat Kota Dumai  
Tahun 2009 - 2010

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Total</b>
1.	2009	Rp 353.000.000,-	Rp 35.500.000,-	Rp 388.800.000,-
2.	2010	Rp 293.000.000,-	Rp 23.500.000,-	Rp 316.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 646.000.000,-</b>	<b>Rp 59.000.000,-</b>	<b>Rp 705.000.000,-</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Kota Dumai

Berdasarkan Tabel I di atas, pada tahun 2009 total zakat dan infak yang terkumpul dari masyarakat Kota Dumai sebanyak Rp. 388.800.000,- dengan rincian jumlah zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 353.000.000,- dan jumlah infak sebanyak Rp. 35.500.000,-. Namun jika dibandingkan dengan total jumlah zakat dan infak yang terkumpul pada tahun 2010, hal tersebut mengalami penurunan. Pada tahun 2010, total zakat dan infak yang terkumpul dari masyarakat Kota Dumai sebanyak Rp. 316.500.000,- dengan rincian jumlah zakat yang terkumpul sebanyak Rp. 293.000.000,- dan jumlah infak sebanyak Rp. 23.500.000,-.

Dari keseluruhan hasil penghimpunan dan penerimaan zakat maupun non zakat seperti infak dan sedekah. BAZ Kota Dumai, mendistribusikan zakat infak dan sedekah tersebut ke dalam dua bentuk pendistribusian atau penyaluran yakni pendistribusian zakat, infak (ZIS) yang bersifat konsumtif

dan yang bersifat produktif atau disebut dengan pendistribusian zakat untuk usaha produktif.

Hasil pengumpulan ZIS yakni untuk para *mustahik* yang benar-benar membutuhkan bantuan dari dana ZIS untuk kebutuhan hidup yang bersifat konsumtif . Untuk mengetahui berapa jumlah *mustahik* yang berhak menerima dana zakat dapat dilihat pada Tabel II di bawah ini.

**Tabel II**  
Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif  
Badan Amil Zakat Kota Dumai Tahun 2009-2010

No	Tahun	<i>Mustahik</i>	Penerima @ <i>Mustahik</i>	Total Pendistribusian
1	2009	639	Rp 250.000,-	Rp 159.750.000,-
		8	Rp 600.000,-	Rp 4.800.000,-
		45	Rp 750.000,-	Rp 33.750.000,-
		15	Rp 1.000.000,-	Rp 15.000.000,-
		<b>Jumlah</b>	<b>707</b>	
2	2010	1036	Rp 250.000,-	Rp 227.354.000,-
		10	Rp 750.000,-	Rp 7.500.000,-
		5	Rp 1.000.000,-	Rp 5.000.000,-
		<b>Jumlah</b>	<b>1.051</b>	
	<b>Total</b>	<b>1.758</b>		<b>Rp 453.154.000,-</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Kota Dumai

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel II di atas, bahwa pada tahun 2009 jumlah mustahik sebanyak 707 orang dengan total pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp. 213.300.000,-. Pada tahun 2010, jumlah mustahik mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1.051 orang dengan total pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp. 239.854.000,- Total jumlah mustahik yang terdata untuk menerima Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif dari tahun 2009 –

2010 sebanyak 1.728 orang dengan total pendistribusiannya sebesar Rp. 453.154.000,-.

BAZ Kota Dumai melakukan pendistribusian ZIS kepada para *mustahik* dengan melakukannya secara bertahap dengan jumlah *mustahik* berbeda-beda. Pada tahun 2009, masing-masing *mustahik* yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp.250.000,- sebanyak 639 orang yang terdiri dari fakir miskin, gharim mesjid dan guru ngaji. Kemudian *mustahik* yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp.600.000,- sebanyak 8 orang yang merupakan pemberian beasiswa terhadap pelajar SMU yang tidak mampu. Selanjutnya, *mustahik* yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp.750.000,- sebanyak 45 orang juga merupakan pemberian beasiswa terhadap pelajar SMU yang tidak mampu, dan sebanyak 15 orang dengan penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif diberikan sebesar Rp.1.000.000,-.<sup>14</sup>

Pada tahun 2010, masing-masing *mustahik* yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp.250.000,- sebanyak 1.036 orang yang terdiri dari fakir miskin, gharim mesjid, guru ngaji, penyelenggara jenazah dan korban kebakaran. Selanjutnya, *mustahik* yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif sebesar Rp.750.000,- sebanyak 10 orang merupakan pemberian beasiswa terhadap pelajar SMU yang tidak mampu, dan sebanyak 5 orang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Asparudin, SH.I, *Devisi Pendistribusian Badan Amil Zakat Kota Dumai*, Senini, 5 Desember 2011



dengan penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Konsumtif diberikan sebesar Rp.1.000.000,- kepada pelajar Akademi Keperawatan (Akper).<sup>15</sup>

Jika dilihat dari tabel yang ada pada tahun 2010 pendistribusian ZIS yang sifatnya konsumtif jumlahnya lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2009. Sedangkan penerima ZIS pada tahun 2009 lebih kecil pada tahun 2010. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah *mustahik* pada tahun 2010 jumlahnya lebih meningkat sedangkan menerima ZIS dari muzzaki jumlahnya menurun jika dibandingkan pada tahun 2009. Oleh sebab itu dibutuhkan peran aktif amil sebagai pengelola zakat untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat atau muzzaki terhadap Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai yang dikelolanya.

Dengan adanya kepercayaan masyarakat atau muzzaki kepada BAZ sebagai pengelola dana Zakat yang disertai rutusnya BAZ melakukan sosialisasi, secara tidak langsung masyarakat akan menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada Badan Amil Zakat.

Semakin meningkatnya penyaluran ZIS dari masyarakat kepada BAZ dapat didistribusikan hasil pengumpulan ZIS tersebut kepada para *mustahik* semakin maksimal. Baik pendistribusian ZIS yang sifatnya konsumtif maupun pendistribusian zakat untuk usaha produktif

Pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai mulai dijalani pada tahun 2009 yang dimanfaatkan sebagai modal

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Drs H Abd RAsyid Ridho, *Ketua harian Badan Amil Zakat Kota Dumai*, Senin 5 Desember 2011

usaha bagi para *mustahik* yang menerimanya. Untuk mengetahui berapa jumlah penerima bantuan usaha produktif dapat dilihat pada Tabel III.

**Tabel III**

Pendistribusian Zakat bersifat Produktif Badan Amil Zakat Kota Dumai  
Tahun 2009-2010

No	Tahun	<i>Mustahik</i>	Penerima @ <i>Mustahik</i>	Total Pendistribusian
1	2009	133	Rp 500.000,-	Rp 66.500.000,-
		10	Rp 1.000.000,-	Rp 10.000.000,-
		2	Rp 1.500.000,-	Rp 3.000.000,-
		16	Rp 2.000.000,-	Rp 32.000.000,-
		10	Rp 2.500.000,-	Rp 25.000.000,-
		5	Rp 3.000.000,-	Rp 15.000.000,-
		3	Rp 3.500.000,-	Rp 10.500.000,-
		2	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-
		1	Rp 4.500.000,-	Rp 4.500.000,-
		38	Rp 5.000.000,-	Rp 190.000.000,-
		1	Rp 6.000.000,-	Rp 6.000.000,-
		2	Rp 7.000.000,-	Rp 14.000.000,-
				<b>223</b>
2	2010	61	Rp 500.000,-	Rp 30.500.000,-
		1	Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-
		31	Rp 1.500.000,-	Rp 46.500.000,-
		3	Rp 2.000.000,-	Rp 6.000.000,-
		31	Rp 2.500.000,-	Rp 77.500.000,-
		2	Rp 3.000.000,-	Rp 6.000.000,-
		6	Rp 3.500.000,-	Rp 21.000.000,-
		2	Rp 4.000.000,-	Rp 8.000.000,-
		<b>137</b>		<b>196.500.000,-</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>360</b>		<b>581.500.000,-</b>

Sumber : Badan Amil Zakat Kota Dumai

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel III di atas, pada tahun 2009 total pendistribusian Zakat bersifat Produktif dari Badan Amil Zakat Kota Dumai sebesar Rp. 384.500.000,- untuk 223 orang mustahik, sedangkan pada tahun 2010 total pendistribusian Zakat bersifat Produktif mengalami

penurunan, berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Kota Dumai sebesar Rp. 196.500.000,- untuk 137 orang mustahik.

Pada tahun 2009, masing-masing mustahik yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Produktif sebesar Rp.500.000,- sebanyak 133 orang yang terdiri dari pedagang pasar, pedagang kelapa muda, pedagang sayur, dan petani hortikultura. Kemudian mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 10 orang yang terdiri dari pedagang kue, pedagang makanan ringan, jualan pulsa dan jualan bakso. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.1.500.000,- sebanyak 2 orang yang berprofesi sebagai pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 16 orang yang berprofesi sebagai pedagang dan penjual peyek. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.2.500.000,- sebanyak 10 orang yang berprofesi sebagai pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.3.000.000,- sebanyak 5 orang yang berprofesi sebagai pedagang, bengkel hayam wuruk dan pangkas rambut.

Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.3.500.000,- sebanyak 3 orang yang berprofesi sebagai pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.4.000.000,- sebanyak 2 orang yang berprofesi sebagai pedagang buah. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.4.500.000,- sebanyak 1 orang yang berprofesi sebagai pedagang.

Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.5.000.000,- sebanyak 38 orang yang diberikan untuk pemberdayaan mesjid, pedagang kain, usaha salon, usaha kelompok ikan, dan pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.6.000.000,- sebanyak 1 orang untuk usaha cuci motor dan terakhir mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.7.000.000,- sebanyak 2 orang yang berprofesi sebagai pedagang dan untuk usaha bengkel bumi ayu.

Pada tahun 2010, masing-masing mustahik yang mendapatkan pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat Produktif sebesar Rp.500.000,- sebanyak 61 orang untuk pedagang. Kemudian mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.1.000.000,- sebanyak 1 orang untuk pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.1.500.000,- sebanyak 31 orang untuk pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.2.000.000,- sebanyak 3 orang untuk pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.2.500.000,- sebanyak 31 orang untuk pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.3.000.000,- sebanyak 2 orang untuk pedagang. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.3.500.000,- sebanyak 6 orang untuk pedagang dan peternak kambing. Selanjutnya mustahik yang mendapatkan pendistribusian sebesar Rp.4.000.000,- sebanyak 1 orang untuk peternak kambing.

Selanjutnya penyaluran dana produktif dengan cara *hibah* dari Badan Amil Zakat menyerahkan dana kepada mustahik yang telah diteliti data

kearutan datanya. Untuk menerima bantuan dana dalam bentuk *hibah*<sup>16</sup>. Dengan demikian Dengan mustahik yang menerima bantuan dana tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut. Dana yang disalurkan dalam bentuk hibah sebesar Rp 581.500.000,- lihat pada tabel III.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan peneliti menemui bahwa para mustahik yang menerima dana dari BAZ Kota Dumai berkewajiban untuk mengembalikan dana itu.<sup>18</sup> Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan pengurus bidang administrasi keuangan.<sup>19</sup> Untuk mendapatkan data yang pasti pada masalah tersebut peneliti langsung melakukan interviu dengan para mustahik yang mendapatka bantuan dari BAZ kota Dumai.<sup>20</sup>

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui dengan jelas penyaluran BAZ Kota Dumai tidak diserahkan dalam bentuk bantuan hibah, tapi dalam bentuk aqad *qordul hasan*. Kerena para mustahik berkewajiban mengembalikan dana tersebut.

Modal Usaha yang diterima oleh para *mustahik* tersebut diwajibkan untuk mengembalikan kembali sesuai dengan jangka waktu yang diterimanya, dari dana zakat yang dikembalikan oleh para *mustahik* tersebut dapat diproduktifkan atau diputarkan kembali kepada *mustahik* yang sama sebagai

---

<sup>16</sup> Interviui dengan bapak Ibrahim Lubis, *Pengus Badan Amil Zakat Kota Dumai, Senin 9 Mei 2011*

<sup>17</sup> Interviui degan Ibu Susan, *Bagian Adminstrasi Badan Amil Zakat Kota Dumai, Senin 9 Mei 2011*

<sup>18</sup> Wawancara dengan mustahik kota Dumai kelurahan Bagan Besar dengan bapak Darwis, 6 Desember 2011

<sup>19</sup> Interviui degan Ibu Susan, *Bagian Adminstrasi Badan Amil Zakat Kota Dumai, Senin 9 Mei 2011*

<sup>20</sup> Interviui dengan mustahik kota Dumai kelurahan Bumi Ayu dengan bapak muslim, 6 Desember 2011

peningkatan dana zakat, atau kepada para *mustahik* lain yang berhak menerimanya .

Dalam hal ini amil sebagai pengelola dana zakat sangat diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam pengelolaan dana zakat terutama yang berhubungan dengan pendistribusian zakat untuk usaha produktif.

## **B. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PERANANNYA TERHADAP EKONOMI EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA DUMAI**

### **1. Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Kota Dumai**

Badan Amil Zakat Kota Dumai merupakan suatu organisasi yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan yakni yang bersifat sosial. Walaupun keuntungan dalam bentuk finansial tidak begitu ditonjolkan. Namun yang terpenting adalah tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik sehingga kegiatan usaha yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BAZ Kota Dumai. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan di antaranya yakni untuk meningkatkan produktifitas atau manfaat dari dana zakat yang ada serta untuk dapat terjadi perubahan antara *mustahik* (pihak yang menerima zakat) menjadi *muzakki* (pihak pemberi zakat).

Sebelum melakukan pendistribusian zakat untuk usaha produktif, Badan Amil Zakat sebagai pengelola dana zakat perlu melakukan studi kelayakan terhadap kegiatan usaha *mustahik* yang akan menerima pembiayaan dari dana zakat. Pentingnya melakukan studi kelayakan tersebut adalah untuk mengantisipasi terjadinya kerugian-kerugian serta penyimpangan yang mungkin terjadi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat untuk usaha produktif memiliki perbedaan yang sangat menonjol jika di bandingkan dengan pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif. Pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif jumlah pendistribusian zakat yang diterima oleh setiap *mustahik* cukup besar antara Rp. 500.000 s/d Rp.7.000.000,- serta adanya suatu kesepakatan antara *mustahik* dengan BAZ, untuk mengembalikan kembali dana zakat yang diterima *mustahik* kepada BAZ.

Pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat kota Dumai semangkin lama semagkin mengalami perkembangan. Ada dua bentuk pendistribusian yang dilakukan yaitu dengan cara konsumtif dan cara produktif.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah ada kewajiban para *mustahik* yang menerima dana yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai untuk usaha produktif yang telah disetujui oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai. Hal ini dapat dilihat pada Tabel IV berikut Ini :



**Tabel IV**  
Tanggapan Responden tentang pengembalian dana secara cicilan

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ia Secara cicilan	45	45
2.	Ia dibayar kontan setelah jatuh tempo	2	2
3	Ia tapi saya tidak sanggup karena usaha saya belum bisa membayar ung tersebut	11	11
4	Tidak karena itu hibah, jadi tidak perlu dikembalikan	33	33
5	Tidak karena saya anggap itu bantuan walaupun dinyatakan untuk mengembalikan	10	10
	Jumlah	100	100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Tabel IV tersebut di atas menjelaskan bahwa *mustahik* berpendapat bahwa bantuan yang telah diterima dari Badan Amil Zakat Kota Dumai akan dilakukan pengembaliannya secara cicilan . Dalam tabel IV disebutkan ada 45 Respeonden ( 45%) yang menjawab bahwa dana yang telah diterima ada kewajiban untuk mengembalikan. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis melihat bahwa dana yang telah didistribusikan dikembalikan secara cicilan. Hal ini terbutik dari jawaban responden dan pelaksanaan harian yang dipungut dari petugas Badan Amil Zakat. Terdapat 2 Responden (2%) yang menjawab Ia dibayar kontan setelah jatuh tempo dan 11 Respoenden (11%) yang mejawab Ia tapi saya tidak sanggup karena usaha saya belum bisa membayar uang tersebut. Hal ini disebabkan dana yang

diterima untuk usaha produktif tidak mencukupi modal untuk melaksanakan usaha, karena faktor persaingan dan uang tersebut habis untuk kebutuhan konsumtif. Dan 33 responden (33%) yang menjawab dana yang diterima untuk usaha produktif tersebut tidak perlu dikembalikan karena itu hibah, jadi tidak perlu dikembalikan Dan 10 responden (10%) yang menjawab dana yang telah didistribusikan oleh Badan Amil Zakat untuk usaha produktif tidak perlu dikembalikan karena saya anggap itu bantuan walaupun dinyatakan untuk mengembalikan.

Dari Tabel IV juga dapat diketahui mayoritas *mustahik* berpendapat bahwa mereka menyatakan bahwa bantuan yang telah diterima dari Badan Amil Zakat Kota Dumai akan dilakukan pengembaliannya secara cicilan. Sebagian *mustahik* berpendapat bahwa dana yang diterima untuk usaha produktif tersebut tidak perlu dikembalikan karena itu *hibah*, Alasan responden yang menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak perlu dikembalikan adalah karena bantuan ini merupakan bersifat *hibah*, santunan zakat, infak dan Shodaqoh. bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.<sup>21</sup>

Pendistribusian zakat BAZ Kota Dumai telah menerapkan pola pendistribusian zakat untuk usaha produktif dengan sistem pembiayaan

---

<sup>21</sup> Didin Hafidhudin, *Panduang Praktis tentang ZIS* ( Jakarta : Gema Insani) 1998, cet. I, h.134

*qhardul hassan*<sup>22</sup>. *Qhardul Hassan* merupakan suatu bentuk pinjaman kepada orang lain (*mustahik*) yang dapat ditagih dan diminta kembali dengan ketentuan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (pinjaman murni).

Menurut peneliti bahwa memberikan bantuan dana dengan produktif dengan akad *qordul hasan* tidak diperbolehkan, karena dana zakat adalah hak milik mutlak bagi para *mustahik* yang harus habis sedangkan *qordul hasan* adalah akad meminjamkan yang diberikan kepada para pengusaha dengan mengembalikan dana yang dipinjamkan diman para *mustahik* harus mengembalikan dana yang diterimanya. Dengan demikian, pengembangan dan pembudidayaan dana zakat untuk kegiatan produktif baik ‘amil zakat maupun para *mustahik* sendiri tidak bertentangan dengan hukum Islam atau diperbolehkan.

Selanjutnya Untuk mengetahui tugas pemantauan, pengawasan, bimbingan dan penyuluhan yang harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat terhadap pendistribusian dana produktif dapat dilihat pada Tabel V berikut ini :

Tabel V  
Tanggapan Responden tentang pelaksanaan Pemantauan pegawai, bimbingan dan penyuluhan Oleh BAZ Kota Dumai

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat sering ( Tiap minggu)	20	20
2.	Sering ( 2 Kali dalam sebulan)	5	5
3	Kadang- Kadang ( satu kali dalam sebulan)	10	10
4	Pernah ( 1 kali atau 2 kali aja)	65	65
	Jumlah	100	100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Berdasarkan data pada Tabel V di atas, bahwa pihak Badan Amil Zakat Kota Dumai pernah melakukan pemantauan pegawai, bimbingan dan penyuluhan terhadap penerima bantuan zakat produktif. Dalam tabel V disebutkan ada 20 Responden ( 20 %) yang menjawab sangat sering ( Tiap Minggu) dan 5 Responden (5%) yang menjawab sering (2 Kali dalam sebulan). Responden juga menjawab Kadang-Kadang ( satu kali dalam sebulan) BAZ Kota Dumai melaksanakan pemantauan, pegawai, bimbingan dan penyuluhan terhadap penerima bantuan zakat produktif. Terdapat 10 responden (10%) yang menjawab Kadang-Kadang ( satu kali dalam sebulan) dan 65 responden (65%) yang menjawab Pernah (1 kali atau 2 kali aja).

Dari data tabel V dapat diketahui bahwa mayoritas Badan Amil Zakat pernah melakukan Pemantauan pegawai, bimbingan dan penyuluhan. Perlunya BAZ mengadakan hal ini terhadap para *mustahik* yang mejalan dana zakat untuk usaha produktif yakni agar pendistribusian zakat lebih

dimanfaatkan sebagai modal usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi para mustahik, untuk menentukan motivasi para mustahik dalam mencapai tujuan dan manfaat dari usaha yang dilakukannya serta untuk mendekteksi atau memeriksa pelaksanaan yang tidak efektif dan efisien dan tidak terjadinya penyimpangan dari ketentuan dan tujuan yang diharapkan. Dari data tersebut menurut penulis Badan Amil Zakat belum professional dalam mengelolaa bantuan dana yang telah didistribusikan kepada *mustahik* hal ini dikarenakan tidak adanya monitoring dan controlling terhadap usaha yang dilaksanakan olah para mustahik .

## **2. Peranan Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik**

Badan Amil Zakat Kota Dumai yang sudah resmi sebagi lembaga zakat oleh pemerintah. Dalam hal ini Lembaga Badan Amil Zakat telah melakukan aktivisa pendayagunaan zakat dengan sangat sederhana, dengan sara dan prasarana apa adanya. Dengan tekad dan niat dan tulis dari para pengelolaa terutama para pencetus, maka saat ini Badan Amil Zakat telah memiliki kantor, sarana dan prasara serta tenaga yang siap setiap saat melayani para muzzaki dan para mustahik.

Untuk usaha produktif merupakan suatu konsep atau sistem untuk memfungsikan zakat sebagai lembaga keuangan Islam yang berperan aktif memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat untuk memfungsikan zakat sebagai lembaga keuangan Islam yang berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena

itu, hal yang perlu difungsikan terlebih dahulu adalah lembaga pengelolaan zakat.

Tinjauan pendistribusian untuk usaha produktif sangat berpengaruh terhadap semua kalangan baik itu amil maupun si penerima dana untuk usaha produktif (*mustahik*). Amil dapat memainkan perannya secara praktis ketika mengejar orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat dan juga harus responsif ketika menyalurkan/mendistribusikan dana zakat yang diperolehnya untuk mereka yang benar-benar membutuhkan dan para *mustahik* yang mengelola dana tersebut agar dapat mengelola dengan lebih baik, bertanggung jawab, dan profesional.

Sikap positif masyarakat telah melakukan usaha atau berkerja sebelum menerima bantuan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) di Kota Dumai boleh diketahui dengan pasti berdasarkan hasil interview terhadap beberapa orang tokoh masyarakat dan hasil dari *questionnaire* yang penulis berikan kepada 100 orang respondents yang tersebar di wilayah kota Dumai. *questionnaire* ini diharapkan dapat mewakili sebagian besar persepsi (Perseption) dan sikap *mustahik* terhadap usaha atau pekerjaannya

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai dipilih sebagai tempat penyebaran *questionnaire* ini karena pada Kota ini terdapat sekurang-kurangnya 3 BAZ yang sudah lebih dari 3 Tahun beroperasi di Kota Dumai

*Questionnaire* tersebut disebarkan langsung kepada *mustahik* yang berada di Kota Dumai dengan ketentuan pendistribusian zakat dibagi kepada 50 Orang *Questionnaire* disebarkan di kalangan penjual sayur dan

buah-buahan, 30 orang kepada kalangan pemberdayaan ekonomi masji, 10 orang kepada perbengkelan dan salon dan 20 kepada pedagang makanan. Data yang kembali kepada penulis berjumlah 100 Questionnaire dari total yang disebarkan sebanyak 100 Questionnaire. Dari hasil Questionnaire tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik Badan Amil Zakat Kota Dumai bersifat positif telah melakukan usaha atau berkerja sebelum memperoleh bantuan dana dari Badan Amil Zakat. Hal ini dapat dilihat pada table VI berikut :

**Tabel VI**  
Tanggapan Responden telah melakukan usaha atau berkerja

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ia	76	100
2.	Tidak	24	100
	Jumlah		100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 100 orang responden (mustahik), penulis telah melakukan pengambilan data untuk mengetahui tanggapan responden yang telah melukan usaha atau berkerja yang dimiliki sebelum memperoleh bantuan dana dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Dumai. Terdapat 76 responden ( 76 %) yang menjawab bahwa mereka telah memiliki usaha atau perkerjaan. Ada 24 orang responden ( 24 %) yang menjawab tidak memiliki usaha atau berkerja. Adapun usaha yang dimiliki oleh *mustahik* diantaranya jualan makanan ringan, bengkel, pangkas rambut, jual buah-buahan, jualan sayur dan pertanian. Dana yang didistribusikan oleh

BAZ adalah sebagai tambahan modal dari usaha yang telah dikelola oleh para mustahik. Sementara bagi para mustahik yang belum memiliki usaha maka usaha yang dilaksanakan merupakan keketapan dari Badan Amil Zakat Kota Dumai diantaranya Pemberdayaan ekonomi mesjid, salon, usaha kelompok ikan, cuci motor, jualan pulsa dan ternak kambing. Usaha ini dilakukan karena merupakan usaha-usaha yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai. Dengan demikian, upaya BAZ Kota Dumai untuk mensejahterakan masyarakat yang memerlukan bantuan untuk usaha produktif telah berjalan dengan baik seperti uraian data pendistribusian zakat, infak untuk kegiatan yang bersifat produktif Dan Ini berarti mayoritas *mustahik* yang mendapatkan bantuan dana dari pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah bersifat produktif di Badan Amil Zakat Kota Dumia pada umumnya telah memiliki usaha atau pekerjaan.

Selanjutnya Untuk mengetahui jika ada masalah, hambatan dalam melaksanakan usaha dari bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumia dapat dilihat pada tabel VII berikut ini :



**Tabel VII**  
**Tanggapan Responden tentang hambatan dalam melaksanakan usaha dari bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Pembicaraan masalah tersebut dengan pengurus BAZ	5	5
2.	Diselesaikan sendiri	40	40
3	Berkonsultasi dengan Ustad / orang yang berpengalaman	7	7
4	Pasrah saja terserah pada Tuhan	48	48

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Tabel VII tersebut menjelaskan bahwa dalam menjalankan usaha dari bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat itu para mustahik pasrah saja terserah pada Tuhan. Dalam tabel VII disebutkan ada 48 responden ( 48%) yang menjawab pasrah saja terserah pada Tuhan, 40 responden (40%) yang menjawab diselesaikan sendiri dan 5 responden ( 5%) yang menjawab Pembicaraan masalah tersebut dengan pengurus BAZ dan 7 responden (7%) yang menjawab Berkonsultasi dengan Ustad atau orang yang berpengalaman.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik lebih mengutamakan menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan usaha dari bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat itu hanya pasrah saja pada Tuhan. Hal ini menggambarkan bahwa para

mustahik tidak punya itikat untuk membangun ekonominya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka pihak Badan Amil Zakat mesti membuat suatu mimbingan, penyuluhan, pemantauan dan pengawasan keterampilan masyarakat miskin sehingga para mustahik mampu mandiri

Kemandirian ekonomi *mustahik* adalah tujuan utama dari program Badan Amil Zakat Kota Dumai ini. Kongretnya, program ini diarahkan untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk berproduksi, tidak berpangku tangan. Disamping itu institusi atau lembaga Badan Amil Kota Dumai khususnya harus mambantu masyarakat miskin melalui program zakat produktif. Jika segala pihak telah berusaha dengan segala daya upaya, maka problematika ekonomi bagi masyarakat miskin akan dapat diselesaikan dengan efektif dan efesien Selanjutnya untuk mengetahui dengan bantuan dana produktif yang disalurkan oleh BAZ bagaimana kehidupan ekonomi para mustahik pada saat sekarang. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel VIII**  
**Tanggapan Responden tentang kehidupan mustahik dengan bantuan dana produktif yang disalurkan oleh BAZ**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Baik	12	12
2.	Sangat Baik	10	10
3	Cukup	43	43
4	Tidak Cukup	20	20
5	Gagal	15	15

**Sumber : Hasil Data Olahan**

Tabel VIII tersebut di atas menjelaskan bahwa mayoritas *mustahik* merasa kehidupan cukup dengan bantuan dana produktif yang disalurkan oleh BAZ. Dalam table VIII disebutkan terdapat ada 43 responden (43%) yang menjawab demikian. Seterusnya ada 10 responden ( 10%) yang menjawab sangat baik, 12 responden (12%) yang menjawab baik, 20 responden (20%) yang menjawab tidak cukup dan 15 responden (15%) gagal.

Dari Tabel VIII tersebut berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis melihat bahwa kehidupan ekonomi para *mustahik* pada saat sekarang ini adalah cukup, hal ini terbukti para *mustahik* masih menjalankan usahanya dari modal yang dimiliki dan dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatnya dibawah nisab, Sebagai jaminan sosial zakat bagi kelompok yang membutuhkan huluran bantuan materi. Di

mana dana zakat mempunyai peranan yang strategis dalam konteks ekonomi keumatan khususnya para mustahik yang akan memberikan dampak kesejahteraan dan kemakmuran bagi para mustahik. Selanjutnya untuk mengetahui keadaan ekonomi para mustahik maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah mustahik telah memiliki usaha kecil-kecilan untuk kehidupan kehidupannya. Hal ini dapat dilihat pada tabel IX berikut ini:

**Tabel IX**  
Tanggapan Responden tentang usaha kecil-kecilan untuk kehidupan mustahik

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ia	86	86
2.	Tidak	14	14
	Jumlah		100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Dari tabel IX menjelaskan bahwa para *mustahik* telah memiliki usaha kecil-kecilan. Hal ini terbukti dari jawaban responden yang menyatakan demikian. Terdapat 86 responden (86%) yang menjawab ia dan 14 responden (14%) yang menjawab tidak. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas *mustahik* telah memiliki usaha kecil-kecilan. Dana yang dimiliki oleh *mustahik* adalah Rp 2.000.000,- sampai Rp 5.000.000,- adapun dana yang didistribusikan oleh Badan Amil Zakat kota Dumai adalah sebagai tambahan modal untuk peningkatan dan mengembangkan usaha *mustahik* menjadi lebih baik.

Dari tabel IX dapat diketahui bahwa hanya sebagian kecil *mustahik* yang berpendapat bahwa mereka tidak memiliki usaha. Hal ini disebabkan mereka kesulitan modal, kurangnya skill yang membuat mereka tidak percaya diri untuk memulai sebuah usaha, rasa takut akan adanya kegagalan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis bagi para *mustahik* yang tidak memiliki usaha maka usaha tersebut ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Kota Dumai seperti program ekonomi mesjid, Salon, Jualan pulsa, ternak kambing dan ternak ikan. Bantuan dana yang diterima adalah sepenuhnya dari Badan Amil Zakat untuk mengembangkan usahanya. Seterusnya untuk mengetahui bagaimana persepsi *mustahik* di Badan Amil Zakat di Kota Dumai terhadap keadaan ekonomi *mustahik* khususnya setelah diberi dana dari Badan Amil Zakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel X berikut ini :

**Tabel X**  
**Tanggapan Responden tentang keadaan kehidupan mustahik setelah diberi dana dari Badan Amil Zakat**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Baik	10	10
2.	Sangat Baik	12	12
3	Cukup	52	52
4	Tidak Cukup	7	20
5	Gagal	19	15
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari tabel X tersebut di atas menjelaskan bahwa *mustahik* berpendapat ekonominya setelah mendapat bantuan dana untuk usaha produktif tersebut adalah cukup. Hal ini terbukti dari jawaban responden terdapat 52 responden (52%) yang menjawab cukup, responden juga menjawab usaha yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah gagal hal ini terbukti dari 15 % responden (15%) yang menjawab gagal. Terdapat 12 responden (12%) yang menjawab baik, 10 responden (10%) yang menjawab sangat baik, 20 responden (20%) yang menjawab tidak baik. Dari tabel X dapat diketahui bahwa mayoritas ekonomi *mustahik* pada umumnya adalah cukup hal ini terbukti dari hasil jawab *mustahik*. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana kepada para *mustahik* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Menurut penulis bahwa pengelolaan zakat pada saat ini seharusnya dilakukan dengan cara zakat produktif. Sehingga dapat memproduktif suatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Dengan bantuan dana produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat kota Dumai dari hasil responden dan pengamatan peneliti di lapangan bahwa kehidupan ekonomi *mustahik* pada saat ini adalah cukup kehidu. Selanjutnya untuk mengkan dana zakat kepada para musgetahui bagibusaimana usaha para *mustahik* dengan datana yang diterima sampai saat sekarang ini. Hal ini dapat dilihat pada tebal XI berikut :

**Tabel XI**  
**Tanggapan Responden tentang usaha mustahik sampai saat sekarang ini**  
**dari dana yang diterima Badan Amil Zakat**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Baik	5	10
2.	Sangat Baik	2	12
3	Cukup	20	52
4	Tidak Cukup	17	20
5	Gagal	56	15
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Dari data tabel XI tersebut menjelaskan bahwa usaha *mustahik* pada mayoritas adalah gagal. Hal ini terbukti dari jawaban responden. dapat 56 responden (56%) yang menjawab gagal. 17 responden (17%) yang menjawab tidak cukup, 2 Responden (2%) yang menjawab sangat baik, 5 responden (5%) yang menjawab baik dan 20 responden (20%) yang menjawab cukup terbukti para *mustahik* masih menjalankan usahanya dari modal yang dimiliki dan dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tetapi sisa pendapatnya dibawah nisab. Dari Tabel VIII tersebut berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis melihat bahwa usaha para *mustahik* pada saat sekarang ini adalah gagal, kegagalan ini disebabkan :

1. Kurangnya pemahaman bidang usaha yang diambil karena tidak dapat memvisualisasikan dengan jelas usaha yang akan digelutinya.
2. Kurangnya pengalaman dan tidak memahami strategi pemasaran

3. Gagalnya perencanaan karena rencana yang telah dibuat berdasarkan pengalaman orang lain atau sebuah idealis yang belum pernah diaplikasikan
4. Kurang mengerti usaha dan tempat usaha yang dijalaninya semetara lokasi yang kurang memadai
5. Keuntungan tidak mencukupi
6. Kurang handal dalam mengelola keuangan

Selain dari sebab diatas juga gagal ini juga disebabkan tekanan kehidupan perekonomian saat ini yang semakin tinggi, sedangkan bantuan tersebut dalam jumlah yang kecil untuk usaha produktif. Bantuan tersebut antara Rp. 250.000,- s/d Rp. 7.000.000,-. Bagi mereka yang mempunyai usaha yang belum cukup kuat maka dapat saja bantuan tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya untuk mengetahui perkembangan atau peningkatan ekonomi *mustahik*. Hal ini dapat dilihat pada tabel XII berikut ini

**Tabel XII**  
**Tanggapan Responden tentang perkembangan atau peningkatan ekonomi mustahik**

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat membantu	49	49
2.	Membantu	27	27
3	Biasa-biasa saja	17	17
4	Tidak berpengaruh	5	5
5	Sangat tidak berpengaruh	2	2
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Tabel XII tersebut menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi mustahik sangat membantu. Dalam tabel XII disebutkan ada 49 responden ( 49%) yang menjawab sangat membantu, 27 responden (27%) yang menjawab Membantu, 17 responden ( 17%) yang menjawab biasa-biasaa saja, 5 responden (5%) yang menjawab tidak berpengaruh dan 2 responden (2%) yang menjawab sangat tidak berpengaruh. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik sangat terbantu dengan bantuan dana produktif yang telah disalurkan oleh Badan Mail Zakat. Alasan responden yang menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat membantu, namun bagi yang mempunyai usaha skala kecil tidak memberikan kemajuan hingga saat ini. Sebagian kecil mustahik menyatakan bahwa bantuan tersebut tidak membuat usaha mereka yang sedang dijalani menjadi maju.. Selanjutnya, untuk mengembangkan usaha mustahik apakah pihak Badan Mail Zakat melakukan pelatihan terhadap mustahik sehingga mustahik menjadi mahir dan berpengalaman. Hal ini dapat dilihat pada tabel XII berikut ini :

**Tabel XIII**

Tanggapan Responden tentang pelatihan dalam mengembangkan usaha supaya mahir dan mandiri

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ia	13	10
2.	Tidak	87	90
	Jumlah	100	100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Berdasarkan data pada Tabel XIII. di atas, terlihat bahwa sebanyak 13 orang responden atau 13 % yang menjawab ia dan 87 responden (87%) yang menjawab tidak. Dari Tabel XIII tersebut berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan, penulis melihat bahwa pengurus / amil dari Badan Amil Zakat tidak melaksanakan pelatihan dalam mengembangkan usaha produktif. Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan bahwa usaha produktif yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga para mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan baik dan dapat menyelesaikan berbagai problematikan dalam melaksanakan suatu usahanya. Selanjutnya, untuk manfaat zakat bagi para mustahik dalat dilihat pada tabel XIV berikut ini :

**Tabel XIV**  
Manfaat zakat bagi mustahik

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Membantu dapat meringankan beban penderitaan orang tak mampu dan membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan	21	21
2	Akan memenuhi hajat hidup fakir miskin	18	18
3	Menolong, membantu, membina fakir miskin	34	34
4	Akan meningkatkan iman dan ketaqwaan kepadanya	27	27
	Jumlah	100	100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Berdasarkan data pada Tabel XIV di atas, bahwa manfaat zakat bagi amil adalah menolong, membantu, membina fakir miskin. Hal ini terbukti dari jawaban responden terdapat 34 responden (34%) yang menjawab Menolong, membantu, membina fakir miskin, 27 Responden ( 27 %) yang menjawab Akan meningkatkan iman dan ketaqwaan kepadanya, 21 Responden (21%) yang menjawab Membantu dapat meringankan beban penderitaan orang tak mampu dan membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan dan 18 respondn (18%) yang menjawab Akan memenuhi hajat hidup fakir miskin .

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas mustahik berpendapat bahwa bantuan dana tersebut bermanfaat bagi mustahik terutama menolong, membantu, membina fakir miskin. Zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama golongan fakir miskin ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahteraan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif yang sifatnya sesaat, tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.<sup>23</sup>

Bedasarkan tabel XIV dan pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa dengan zakat seharusnya bisa menangkal kehidupan kaum fakir miskin secara lebih baik, berkecukupan dan sejahtera. Ini berarti cara pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh kalangan orang

---

<sup>23</sup> Muhtar Sadili, Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, ( Jakarta : Forum Zakat), 2003, cet .I h.181

yang berhak menerima zakat. Selanjutnya untuk mengetahui apakah mustahik merasa bantuan yang diterima itu telah menjadi mandiri dan tidak menerima zakat lagi. Hal ini dapat dilihat pada tabel XV berikut ini :

Tabel XV  
Kemandirian mustahik setelah menerima bantuan dan tidak menerima zakat lagi

No	Tanggapan Responden	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Ia	67	67
2.	Tidak	33	33
	Jumlah	100	100

*Sumber* : Hasil Data Olahan

Dari data tabel XV tersebut menjelaskan bahwa usaha *mustahik* pada mayoritas belum mampu mandiri dan tidak menerima zakat lagi. Hal ini terbukti dari jawaban responden. Terdapat 67 responden (67%) yang menjawab ia dan 33 responden (33%) yang menjawab tidak. salah satu langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di adalah membangun institusi zakat, infak dan shadaqah yang kuat, amanah, dan professional. Institusi zakat harus didorong untuk dapat menciptakan lapangan usaha produktif bagi kelompok masyarakat tidak mampu.<sup>24</sup>

Berdasarkan data tabel XV tersebut dengan bantuan yang telah didistribusikan oleh Lembaga Badan Amil Zakat untuk para mustahik belum bisa menjadi mustahik mandiri, hal ini terbukti dari hasil pengamatan yang menulis lihat dilapang kebanyakan para mustahik tidak lagi menjalankan

---

<sup>24</sup> Asnaini, M.Ag, Op.Cit, 98

usaha yang telah disetujui Badan Amil Zakat, Hal ini disebabkan persaingan perdagangan dan dana yang didistribusikan habis untuk kebutuhan konsumtif.

Dari data yang disajikan pada tabel-tabel di atas, perlu dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat terutama dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif pada Badan Amil Zakat Kota Dumai kurang efektif, yang mengakibatkan perputaran dana zakat dari tahun 2009 dan 2010 kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bimbingan, pengawasan, serta evaluasi yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai kepada para *mustahik*. Sehingga para *mustahik* tersebut kurang maksimal atau efektif untuk mengembalikan dana zakat yang diterimanya. Oleh sebab itu dalam hal ini diperlukan dilakukan *Critical Study* terhadap BAZ di Kota Dumai serta mencari usulan penyelesaian usaha atau program yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka memajukan BAZ sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Badan Amil Zakat Kota Dumai
2. Memperbaiki Manajemen kerja yang sudah ada
3. Perlunya sikap hati-hati dalam mendistribusikan dana untuk usaha produktif
4. Adanya pengawasan, bimbingan, penyuluhan dan pemantauan terhadap usaha yang dilaksana oleh para *mustahiq* agar para *mustahik* sukses dalam menekuni usahanya.

5. Meningkatkan kerjasama yang baik antara Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai pengelola dana zakat dengan para *mustahiq*

Disamping hal tersebut keberhasilan amil zakat sebagai pengelola dana zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana ZIS yang dihimpun dan yang didistribusikan atau didayagunakan. Melainkan juga pada sejauh mana para *mustahik* dapat meningkatkan kegiatan ataupun perkerjaanya. Oleh sebab itu sebagai pengelola dana zakat harus mampu menerapkan sistem dan prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif yang didalamnya terdapat aspek pembinaan seperti bimbingan dan penyuluhan serta aspek monitoring seperti pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Hal tersebut perlu dilakukan oleh BAZ kepada para *mustahik*, agar pendistribusian untuk usaha produktif mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari para pengelola dana zakat.

Dalam hal ini, pendistribusian zakat untuk usaha produktif diperlukan peran aktif pengelola dana zakat (BAZ) untuk dapat mendistribusikan atau mendayagunakan hasil pengumpulan zakat seefektif dan semaksimal mungkin. Sehingga *mustahik* yang menerima dana zakat untuk usaha produktif tersebut benar-benar memanfaatkan dana zakat yang ada untuk meningkatkan kegiatan usahanya serta dapat mengembalikan dana zakat yang diterimanya kepada Badan Amil Zakat sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi. Vartikal dan horizontal. Dengan zakat seorang muslim telah mempererat hubungannya kepada Allah dan hubungannya sesama manusia. Zakat mempunyai hubungan yang lebih jauh ke depan, yaitu mengantisipasi generasi muslim di masa mendatang dari kemungkinan munculnya generasi yang berkebudayaan tangan dibawah (peminta) sebagai akaibat yang dibesarkan dalam keluarga miskin serba kekurangan, menjadi generasi suka memberi, peduli dan suka menolong. Zakat seharusnya dapat mengelurakan mustahik dari kesulitan sehingga dapat hidup layak. Zakat adalah kewajiban finansial dan sosial. Bukan hanya kemurahan hati orang-orang kaya, akan tetapi hak seorang mustahik terutama fakir miskin dan orang yang lemah.
2. Kerana zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang Growth with equity, yaitu peningkatan produktifitas yang

dibarengi dengan pemerataan pendapat dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

3. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.
4. Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara : konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberikan secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.
5. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan sistem pendekatan struktural atau kedekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi serta memecah sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahik
6. Lembaga Zakat Kota Dumai adalah salah satu lembaga yang melaksanakan zakat produktif. Salah satu berbentuk program zakat produktif. DD adalah pemberian dana bergulir kepada kelompok



- Masyarakat. Mandiri. Dimulai sejak tahun 2009 merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan memberi pinjaman kepada kaum dhuafa
7. Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program masyarakat. Konkretnya program ini diarahkan untuk pendidikan dan melatih masyarakat untuk selalu berproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu-nunggu diberikan zakat.
  8. Secara mendasar terdapat 6 (enam) prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif. Namun Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai masih banyak kelemahan di dalam prosedurnya sehingga berdampak kepada usaha produktifitas yang dilakukan *mustahik* (sipenerima zakat)
  9. Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai, harus meninjau ulang dalam sistem penyaluran Dana Usaha tersebut sehingga dana yang di terima oleh *mustahik* menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi para *mustahik* dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Pengelolaan zakat hendaknya selalu selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan / pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan baik dan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil guna bagi masyarakat. Khususnya bagi para *mustahik*, apabila menggunakan cara pemberian yang tepat

2. Diharapkan Kepada Badan Amil Zakat Kota Dumai sebagai pengelola dana zakat harus tetap gigih, harus bekerja keras, serta keratif dan inofatif dalam menangani pola untuk usaha produktuif
3. Diharapkan kepada Badan Amil Kota Dumai agar menjalankan prosedur pendistribusian untuk usaha priduktif agar lebih hati-hati dalam penyalurannya karena dengan sikap hati-hari serta bijaksana akan membuahkan hasil yang diharapkan bersama.
4. Diharapkan pihak yang menerima dana zakat untuk usaha produktif (*Mustahik*) sangat diharapkan untuk dapat benar-benar menafaatkan dana zakat yang telah disalurkan agar dana tersebut dapat digulirkan kembali ke pihak yang membutuhunya.
5. Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan :
  - a. Pengelolaan Lembaga Zakat dengan mnagemen moderen dan professional
  - b. Adanya ‘amil yang jujur, adil dan bertanggung jawab
  - c. Pengumpulan zakat secara maksimal
  - d. Hendaknya para mustahik dan ‘amil menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat
6. Dihaarapkan pihak yang menerima dana zakat untuk usaha produktif (*Mustahik*) sangat diharapkan untuk dapat benar-benar menafaatkan dana zakat yang telah disalurkan agar dana tersebut dapat digulirkan kembali ke pihak yang membutuhunya.

### **C. Keterbatasan Kajian**

Penulis adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis yang mempunyai tanggung jawab dalam mengajar. Dalam menjalani studi S2 prekwensi penulis dalam konsultasi, mencari data sekunder dan informasi lainnya sangat terbatas.

Kenerja Badan Amil Zakat dalam menyiapkan data sekunder kurang memuaskan hal ini dikarenakan perubahan trukturur organisasi pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai sehingga data yang dibutuhkan masih banyak pada kepungurusan Badan Amil Zakat pada periode sebelumnya.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi. Vartikal dan horizontal. Dengan zakat seorang muslim telah mempererat hubungannya kepada Allah dan hubungannya sesama manusia. Zakat mempunyai hubungan yang lebih jauh ke depan, yaitu mengantisipasi generasi muslim di masa mendatang dari kemungkinan munculnya generasi yang berkebudayaan tangan dibawah (peminta) sebagai akaibat yang dibesarkan dalam keluarga miskin serba kekurangan, menjadi generasi suka memberi, peduli dan suka menolong. Zakat seharusnya dapat mengelurakan mustahik dari kesulitan sehingga dapat hidup layak. Zakat adalah kewajiban finansial dan sosial. Bukan hanya kemurahan hati orang-orang kaya, akan tetapi hak seorang mustahik terutama fakir miskin dan orang yang lemah.
2. Kerana zakat memiliki peran dan fungsi sosial ekonomi yang penting, maka negara berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan cara itulah akan menunjang terbentuknya keadaan

ekonomi yang Growth with equity, yaitu peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapat dan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat. Dan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

3. Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.
4. Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara : konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberikan secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip ekonomi Islam serta nila-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat.
5. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan sistem pendekatan struktural atau kedekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi serta memecah sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang mustahik
6. Lembaga Zakat Kota Dumai adalah salah satu lembaga yang melaksanakan zakat produktif. Salah satu berbentuk program zakat produktif. DD adalah pemberian dana bergulir kepada kelompok

- Masyarakat. Mandiri. Dimulai sejak tahun 2009 merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan memberi pinjaman kepada kaum dhuafa
7. Kemandirian ekonomi masyarakat adalah tujuan utama dari program masyarakat. Konkretnya program ini diarahkan untuk pendidikan dan melatih masyarakat untuk selalu memproduksi, tidak berpangku tangan dan menunggu-nunggu diberikan zakat.
  8. Secara mendasar terdapat 6 (enam) prosedur pendistribusian zakat untuk usaha produktif. Namun Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai masih banyak kelemahan di dalam prosedurnya sehingga berdampak kepada usaha produktifitas yang dilakukan *mustahik* (sipenerima zakat)
  9. Lembaga Badan Amil Zakat Kota Dumai, harus meninjau ulang dalam sistem penyaluran Dana Usaha tersebut sehingga dana yang di terima oleh *mustahik* menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi para *mustahik* dalam kehidupan sehari-hari.

## **B. Saran**

1. Pengelolaan zakat hendaknya selalu selalu memikirkan dan merencanakan pengembangan zakat, khususnya dibidang pendayagunaan / pendistribusian zakat, karena esensi dan tujuan zakat akan terlihat, bila pendistribusiannya dilakukan dengan baik dan tepat. Zakat dapat berguna dan berhasil guna bagi masyarakat. Khususnya bagi para *mustahik*, apabila menggunakan cara pemberian yang tepat

2. Diharapkan Kepada Badan Amil Zakat Kota Dumai sebagai pengelola dana zakat harus tetap gigih, harus bekerja keras, serta keratif dan inofatif dalam menangani pola untuk usaha produktuif
3. Diharapkan kepada Badan Amil Kota Dumai agar menjalankan prosedur pendistribusian untuk usaha priduktif agar lebih hati-hati dalam penyalurannya karena dengan sikap hati-hari serta bijaksana akan membuahkan hasil yang diharapkan bersama.
4. Diharapkan pihak yang menerima dana zakat untuk usaha produktif (*Mustahik*) sangat diharapkan untuk dapat benar-benar menfaatkan dana zakat yang telah disalurkan agar dana tersebut dapat digulirkan kembali ke pihak yang membutuhnya.
5. Hendaknya pengelolaan zakat produktif diiringi dengan :
  - a. Pengelolaan Lembaga Zakat dengan mnagemen moderen dan professional
  - b. Adanya ‘amil yang jujur, adil dan bertanggung jawab
  - c. Pengumpulan zakat secara maksimal
  - d. Hendaknya para mustahik dan ‘amil menjadikan zakat sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi rakyat
6. Dihaarapkan pihak yang menerima dana zakat untuk usaha produktif (*Mustahik*) sangat diharapkan untuk dapat benar-benar menfaatkan dana zakat yang telah disalurkan agar dana tersebut dapat digulirkan kembali ke pihak yang membutuhnya.

### **C. Keterbatasan Kajian**

Penulis adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syari'ah Bengkalis yang mempunyai tanggung jawab dalam mengajar. Dalam menjalani studi S2 prekwensi penulis dalam konsultasi, mencari data sekunder dan informasi lainnya sangat terbatas.

Kenerja Badan Amil Zakat dalam menyiapkan data sekunder kurang memuaskan hal ini dikarenakan perubahan trukturur organisasi pengurus Badan Amil Zakat Kota Dumai sehingga data yang dibutuhkan masih banyak pada kepengurusan Badan Amil Zakat pada periode sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, M.Ag, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*, Yogyakarta : Pusatak Pelajar, 2008
- Ali, Mhd Nurddin, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006
- As-Shabuni, Ali, Muhammad, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam untuk IANI, STAIN, PTAIS*, Bandung , CV IKAPI, 1995
- Ali, Daut, Hasan, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta , Universitas Indonesia Press,1988
- Al-Ba'iy, Muhmud, Al-Hadi Abdul, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Azh-Shawi, Al-Mushlih, Abdullah, *Fiqih Ekonomi Keunagan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Anthony, Robert, Bedford, Dearden, *Manajemen Kontrol Sistem*, Jakarta, 1991
- Al Kaaf, Zaky, Abdullah, *Ekonomi Dalam Persepektif Islam*, Bandung, Pustaka setia, 2002
- An-Nabahan, Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan sosialis*, Yogyakarta, UUI Press, 2002
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, PT. Syamil, Bandung, 2002.
- Ghozali Syukri, Amidhan dkk. *Pedoman Zakat Seri*, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cetakan 1, Gema Insani Pres, Jakarta, 2002.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta , Gema Isanai,2008
- Hadi Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,2010
- Hawkis, Ban, Den Van, *Penyuluhan Pertanian*, Yogyakarta, Kainisus,2001

Hasibun, Melayu, Manajemen dasar pengertian dan Masalah, Jakarta, CV Haji Mas Agung, 1990

<http://Suciptodjaafar.blogspot.com/2008/05/zakat-amalan-ku.htm>,

Ja'far , Kasmir, Studi Kelayakan bisnis, Jakarta, Kencana Prenada Media Grof,2005

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Keadaran dan Membangun Jaringan*, Edisi 1, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Muhammad. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dan Fiqih Kontemporer*, Edisi 1, Selemba Diniyah, Jakarta, 2002.

Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cetakan III, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003.

Nawwai, Ismail, *Zakat Dalam Persepektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya, CV Putra Media Nusantara,2002

Umam, Khairul Dian, *Fiqih Mawaris*, Bandung, Pustaka Setia, 2000

*Peraturan perundang-undangan Pengelolaan Zakat nomor 38 Tahun 1999*, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Purwadarmita, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi kompratif mengenai Status dan filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta : PT Mitra Kerjaya Indonesia, 2004

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, ( Terjemahan Salan Harun, Didin Hafifuddin dan Hasandi, Bandung, Mizan 1999

Qardawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Pemangunan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta, Zikril Hakim,2005

Rahman,Aunur, *Fiqih Bimbingan dan konseling dalam Islam*, Jakarta, UII Press, 2001

Sabrani,, Agus. *Manajemen Pengantar*, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPI, Yokyakarta, 2001.

Supena Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang, Walisongo Press,2009

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah diskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, Ekonomisia, 2004

Sule, Tisnawati Ernie, Saifullah Kuriaiwati, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenada Media,2006

Zuhdi Huhmood, Majid Abd, *Pengurus Zakat*, Duwan Sdn Bhd Kuala Lumpur, 2003